

KEPUTUSAN
MENTERI KEHUTANAN
NOMOR 123 TAHUN 2001
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN KEHUTANAN
MENTERI KEHUTANAN,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2000 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2001, dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2001, dipandang perlu menyempurnakan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan.

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2000;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2001;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 234/M Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden

Republik Indonesia Nomor 289/M Tahun 2000 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86/M Tahun 2001.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor 67/M.PAN/3/2001 tanggal 13 Maret 2001.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN KEHUTANAN**

**BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN**

Pasal 1

- (1) Departemen Kehutanan, yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Departemen, merupakan unsur pelaksana Pemerintah;
- (2) Departemen dipimpin oleh Menteri Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 2

Departemen mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang kehutanan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Departemen menyelenggarakan fungsi :

- a. pelancaran pelaksanaan di bidang kehutanan;
- b. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas serta pelayanan administrasi Departemen;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan terapan, serta pendidikan dan pelatihan tertentu dalam rangka mendukung kebijakan di bidang kehutanan;
- d. pelaksanaan pengawasan fungsional.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Departemen mempunyai kewenangan :

- a. penetapan kebijakan di bidang kehutanan untuk mendukung pembangunan secara makro;
- b. penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan dalam rangka penyusunan tata ruang di bidang kehutanan;
- c. penyusunan rencana nasional secara makro di bidang kehutanan;
- d. penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidang kehutanan;
- e. pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi di bidang kehutanan;
- f. penetapan pedoman pengelolaan dan perlindungan sumberdaya alam di bidang kehutanan;
- g. pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara di bidang kehutanan;
- h. penetapan standar pemberian ijin oleh Daerah di bidang kehutanan;
- i. penanggulangan bencana yang berskala nasional di bidang kehutanan;
- j. penetapan kebijakan sistem informasi nasional di bidang kehutanan;
- k. penetapan persyaratan kualifikasi usaha jasa di bidang kehutanan;
- l. penyelesaian perselisihan antar Propinsi di bidang kehutanan;
- m. pengaturan sistem lembaga perekonomian negara di bidang kehutanan;
- n. penetapan kriteria dan standar pengurusan hutan, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan taman buru;
- o. penetapan kriteria dan standar inventarisasi, pengukuhan, dan penatagunaan kawasan hutan, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru;

- p. penetapan kriteria dan standar pembentukan wilayah pengelolaan hutan, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru;
- q. penetapan kriteria dan standar tarif iuran izin usaha pemanfaatan hutan, provisi sumber daya hutan, dana reboisasi, dan dana investasi untuk biaya pelestarian hutan;
- r. penetapan kriteria dan standar perijinan usaha pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan dan pemungutan hasil, pemanfaatan jasa lingkungan, pengusahaan pariwisata alam, pengusahaan taman buru, usaha perburuan, penangkaran flora dan fauna, dan lembaga konservasi;
- s. penetapan kriteria dan standar produksi, pengolahan, pengendalian mutu, pemasaran, dan peredaran hasil hutan termasuk perbenihan, pupuk, pestisida, dan tanaman kehutanan;
- t. penetapan kriteria dan standar pengelolaan yang meliputi tata hutan dan rencana pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan, rehabilitasi, reklamasi, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian kawasan hutan;
- u. penetapan kriteria dan standar konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang meliputi perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari di bidang kehutanan;
- v. penetapan kriteria dan standar penyelenggaraan pengamanan dan penanggulangan bencana pada kawasan hutan;
- w. penetapan norma, prosedur, kriteria, dan standar peredaran tumbuhan dan satwa liar termasuk pembinaan habitat satwa migrasi jarak jauh;
- x. penetapan kawasan hutan, perubahan status dan fungsinya;
- y. penyusunan rencana makro kehutanan nasional serta pola umum rehabilitasi lahan, konservasi tanah, dan penyusunan perwilayahan, desain dan pengendalian lahan;
- z. penyelenggaraan izin usaha pengusahaan taman buru, usaha perburuan, penangkaran flora dan fauna yang dilindungi, lembaga konservasi,

- penyelenggaraan pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan taman buru, termasuk daerah aliran sungai di dalamnya;
- aa. penyelenggaraan ijin usaha pemanfaatan hasil hutan produksi dan pengusahaan pariwisata alam lintas propinsi;
 - bb. penyelenggaraan ijin usaha pemanfaatan dan peredaran flora dan fauna yang dilindungi dan yang terdaftar dalam appendiks *Convention on International Treat in Endangered Species* (CITES);
 - cc. kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu penetapan standar jenis dan kualitas komoditi ekspor dan impor di bidang kehutanan.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Departemen Kehutanan terdiri dari :

- a. Menteri;
- b. Sekretariat Jenderal;
- c. Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;
- d. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial;
- e. Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan;
- f. Inspektorat Jenderal;
- g. Badan Planologi Kehutanan;
- h. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan;
- i. Staf Ahli Bidang Kelembagaan, Administrasi Kehutanan dan Hukum;
- j. Staf Ahli Bidang Pembangunan Kehutanan;
- k. Staf Ahli Bidang Sosial Ekonomi Kehutanan;
- l. Staf Ahli Bidang Kemitraan Kehutanan;

- m. Staf Ahli Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan;
- n. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan;
- o. Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan;
- p. Pusat Standardisasi dan Lingkungan;
- q. Pusat Informasi Kehutanan.

BAB III SEKRETARIAT JENDERAL

Bagian Pertama Tugas dan Fungsi

Pasal 6

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas dan administrasi Departemen.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi :

- a. pembinaan serta pelaksanaan tugas dan administrasi Departemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian dan ketatalaksanaan, pendayagunaan sumberdaya, serta hubungan antar lembaga dan masyarakat;
- b. koordinasi terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Departemen.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 8

Sekretariat Jenderal terdiri dari :

- a. Biro Perencanaan dan Keuangan;
- b. Biro Kepegawaian;
- c. Biro Hukum dan Organisasi;
- d. Biro Kerjasama Luar Negeri dan Investasi;

- e. Biro Umum.

Bagian Ketiga
Biro Perencanaan dan Keuangan

Pasal 9

Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, serta pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan di lingkungan Departemen berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Biro Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan dan penyusunan program dan anggaran rutin dan pembangunan serta bantuan luar negeri di lingkungan Departemen;
- b. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran rutin dan kegiatan pembangunan serta bantuan luar negeri;
- c. pelaksanaan tata usaha pendapatan dan perbendaharaan;
- d. pelaksanaan akuntansi dan verifikasi.

Pasal 11

Biro Perencanaan dan Keuangan terdiri dari :

- a. Bagian Program dan Anggaran;
- b. Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
- c. Bagian Tata Usaha Pendapatan dan Perbendaharaan;
- d. Bagian Akuntansi dan Verifikasi;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 12

Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran rutin, pembangunan serta bantuan luar negeri Departemen.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, Bagian Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran rutin;
- b. penyiapan penyusunan rencana dan anggaran pembangunan dan bantuan luar negeri;
- c. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan pelaporan Biro.

Pasal 14

Bagian Program dan Anggaran terdiri dari :

- a. Subbagian Program dan Anggaran I;
- b. Subbagian Program dan Anggaran II;
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 15

- (1) Subbagian Program dan Anggaran I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran rutin;
- (2) Subbagian Program dan Anggaran II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran pembangunan dan bantuan luar negeri;
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan pelaporan Biro.

Pasal 16

Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program dan anggaran serta menyiapkan bahan rapat pimpinan, rapat koordinasi pembangunan dan pelaporan Departemen.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, Bagian Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

- a. pemantauan, evaluasi dan penyiapan penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program dan anggaran rutin;
- b. pemantauan, evaluasi dan penyiapan penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program dan anggaran pembangunan;
- c. pemantauan evaluasi dan penyiapan penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program dan anggaran kegiatan bantuan luar negeri serta penyiapan rapat pimpinan, rapat koordinasi dan pelaporan Departemen.

Pasal 18

Bagian Evaluasi dan Pelaporan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan I;
- b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan II;
- c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan III.

Pasal 19

- (1) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program dan anggaran rutin;
- (2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program dan anggaran pembangunan;

- (3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program dan anggaran bantuan luar negeri serta penyiapan bahan rapat pimpinan, rapat koordinasi dan pelaporan Departemen.

Pasal 20

Bagian Tata Usaha Pendapatan dan Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan tata usaha pendapatan, penyaluran dana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembalian pinjaman serta melaksanakan urusan pengelolaan tata laksana keuangan, pembinaan kebendaharawanan, pengelolaan perbendaharaan, serta evaluasi dan tindak lanjut hasil laporan pemeriksaan.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, Bagian Tata Usaha Pendapatan dan Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan pendapatan dan penyaluran;
- b. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta penatausahaan pengembalian pinjaman;
- c. penyiapan pembinaan dan pedoman tatalaksana keuangan, kebendaharawanan, serta pertimbangan penyelesaian masalah tuntutan, ganti rugi dan perbendaharaan.

Pasal 22

Bagian Tata Usaha Pendapatan dan Perbendaharaan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Tata Usaha Pendapatan dan Penyaluran;
- b. Sub Bagian Tata Usaha Pinjaman;
- c. Sub Bagian Tata Laksana Keuangan dan Perbendaharaan.

Pasal 23

- (1) Sub Bagian Tata Usaha Pendapatan dan Penyaluran mempunyai tugas melakukan penatausahaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penerimaan negara dan penyaluran dana;

- (2) Sub Bagian Tata Usaha Pinjaman mempunyai tugas melakukan penatausahaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembalian pinjaman;
- (3) Sub Bagian Tata Laksana Keuangan dan Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pedoman dan petunjuk tata laksana keuangan, pembinaan, pengangkatan dan pemberhentian bendaharawan, pemimpin proyek/atasan langsung bendaharawan, serta penyelesaian masalah tuntutan ganti rugi dan perbendaharaan.

Pasal 24

Bagian Akuntansi dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan akuntansi dan verifikasi anggaran rutin, pembangunan dan bantuan luar negeri.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, Bagian Akuntansi dan Verifikasi menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan akuntansi dan verifikasi anggaran rutin, pembangunan dan bantuan luar negeri;
- b. pelaksanaan perhitungan anggaran Departemen.

Pasal 26

Bagian Akuntansi dan Verifikasi terdiri dari :

- a. Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi I;
- b. Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi II;
- c. Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi III.

Pasal 27

- (1) Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi I mempunyai tugas melakukan akuntansi, pembukuan dan verifikasi anggaran rutin dan pembangunan pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan serta Unit Pelaksana Teknisnya;
- (2) Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi II mempunyai tugas melakukan akuntansi, pembukuan dan verifikasi anggaran rutin dan pembangunan pada Inspektorat

Jenderal, Badan Planologi Kehutanan dan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial serta Unit Pelaksana Teknisnya;

- (3) Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi III mempunyai tugas melakukan akuntansi, pembukuan dan verifikasi anggaran rutin dan pembangunan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan dan Unit Pelaksana Teknisnya serta anggaran bantuan luar negeri.

Bagian Keempat Biro Kepegawaian

Pasal 28

Biro Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Departemen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, Biro Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan pengembangan kepegawaian;
- b. penyiapan mutasi pegawai;
- c. pelaksanaan tata usaha kepegawaian;
- d. pelaksanaan administrasi jabatan fungsional.

Pasal 30

Biro Kepegawaian terdiri dari :

- a. Bagian Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian;
- b. Bagian Mutasi Pegawai;
- c. Bagian Tata Usaha Kepegawaian;
- d. Bagian Administrasi jabatan Fungsional;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 31

Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program kepegawaian, rencana formasi dan pengadaan pegawai, rencana karier dan kebutuhan pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan pegawai.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 31, Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan penyusunan rencana dan program, rencana formasi, rencana pengadaan dan penempatan pegawai;
- b. penyiapan penyusunan rencana karier pegawai dan identifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- c. penyiapan penyusunan rencana pengembangan pegawai dan evaluasi purna pengembangan.

Pasal 33

Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai terdiri dari :

- a. Sub Bagian Rencana dan Program Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Karier Pegawai;
- c. Sub Bagian Pengembangan Pegawai;

Pasal 34

- (1) Sub Bagian Rencana dan Program Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kepegawaian, rencana formasi, rencana pengadaan dan penempatan pegawai serta evaluasi dan pelaporan;
- (2) Sub Bagian Karier Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana karier dan identifikasi kebutuhan pendidikan data pelatihan pegawai;

- (3) Sub Bagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pegawai melalui pendidikan dan pelatihan pra jabatan, kepemimpinan, penyelenggaraan ujian dinas, tugas/ijin belajar, serta penilaian dan penyesuaian ijazah serta evaluasi perencanaan pengembangan.

Pasal 35

Bagian Mutasi Pegawai mempunyai tugas melaksanakan administrasi mutasi, pengangkatan, kepangkatan, mutasi jabatan, serta pemberhentian dan pemensiunan pegawai.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 35, Bagian Mutasi Pegawai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penetapan kepangkatan;
- b. penyiapan penetapan alih jabatan dan pemindahan pegawai;
- c. penyiapan penetapan pengangkatan, pemberhentian dan pemensiunan pegawai.

Pasal 37

Bagian Mutasi Pegawai terdiri dari :

- a. Sub Bagian Kepangkatan;
- b. Sub Bagian Mutasi Jabatan;
- c. Sub Bagian Pengangkatan, Pemberhentian dan Pensiun Pegawai.

Pasal 38

- (1) Sub Bagian Kepangkatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penetapan kenaikan pangkat dan urusan kepangkatan;
- (2) Sub Bagian Mutasi Jabatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penetapan pemindahan dan alih jabatan;
- (3) Sub Bagian Pengangkatan, Pemberhentian dan Pensiun Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penetapan pengangkatan, pemberhentian dan pensiun pegawai.

Pasal 39

Bagian Tata Usaha Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan tata usaha kepegawaian dan kesejahteraan pegawai.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 39, Bagian Tata Usaha Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan urusan tata naskah pegawai;
- b. pengelolaan data, informasi dan penyusunan statistik kepegawaian serta daftar urut kepangkatan;
- c. penyiapan penetapan hukuman dan disiplin serta pengelolaan urusan kesejahteraan pegawai.

Pasal 41

Bagian Tata Usaha Kepegawaian terdiri dari :

- a. Sub Bagian Tata Naskah Pegawai;
- b. Sub Bagian Data dan Informasi Kepegawaian;
- c. Sub Bagian Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai.

Pasal 42

- (1) Sub Bagian Tata Naskah Pegawai mempunyai tugas melakukan penyusunan data mutasi kepegawaian ke dalam buku induk pegawai, kartu induk pegawai dan daftar riwayat pekerjaan, arsip pegawai serta pengurusan kartu pegawai, kartu isteri, kartu suami, kartu asuransi kesehatan dan tabungan asuransi;
- (2) Sub Bagian Data dan Informasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyajian data dan informasi kepegawaian, pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi kepegawaian, pemeliharaan database kepegawaian, serta perekaman lulusan semua jenis pendidikan dan pelatihan;
- (3) Sub Bagian Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penilaian pemberian penghargaan dan penetapan hukuman disiplin serta kesejahteraan pegawai.

Pasal 43

Bagian Administrasi Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan urusan administrasi penilaian angka kredit, evaluasi jabatan fungsional.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 43, Bagian Administrasi Jabatan Fungsional menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan administrasi penilaian angka kredit jabatan fungsional;
- b. penyiapan evaluasi dan pengembangan jabatan fungsional binaan Departemen serta koordinasi pengembangan jabatan fungsional di luar binaan Departemen;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 45

Bagian Administrasi Jabatan Fungsional terdiri dari:

- a. Sub Bagian Administrasi Penilaian Angka Kredit;
- b. Sub Bagian Evaluasi Jabatan Fungsional;
- c. Sub Bagian Tata Usaha Biro.

Pasal 46

- (1) Sub Bagian Administrasi Penilaian Angka Kredit mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi penilaian angka kredit jabatan fungsional;
- (2) Sub Bagian Evaluasi Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pengembangan jabatan fungsional binaan Departemen serta penyiapan bahan koordinasi pengembangan jabatan fungsional diluar binaan Departemen;
- (3) Sub Bagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan dan pelaporan Biro.

Bagian Kelima Biro Hukum dan Organisasi

Pasal 47

Biro Hukum dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pengelolaan dokumentasi hukum dan pemberian bantuan hukum serta pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkungan Departemen.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 47, Biro Hukum dan Organisasi menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
- b. penelaahan pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
- c. pengelolaan informasi dan dokumentasi hukum serta pembeian bantuan hukum;
- d. pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkungan Departemen.

Pasal 49

Biro Hukum dan Organisasi terdiri dari:

- a. Bagian Peraturan Perundang-undangan;
- b. Bagian Penelaahan Hukum;
- c. Bagian Dokumentasi dan Bantuan Hukum;
- d. Bagian Organisasi dan Tata Laksana;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 50

Bagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan koordinasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di lingkungan Departemen.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 50, Bagian Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan;
- b. penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Bagian Peraturan Perundang-undangan terdiri dari:

- a. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan I;
- b. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan II;
- c. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan III.

Pasal 53

- (1) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang bina produksi kehutanan dan rehabilitasi lahan dan perhutanan sosial;
- (2) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi kehutanan dan planologi kehutanan;
- (3) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan III, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan kehutanan, serta perlindungan hutan dan konservasi alam.

Pasal 54

Bagian Penelaahan Hukum mempunyai tugas melaksanakan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta penelaahan hukum dan perjanjian kerjasama di bidang kehutanan.

Pasal 55

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, Bagian Penelaahan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
- b. penyiapan penelaahan hukum dan perjanjian kerjasama.

Pasal 56

Bagian Penelaahan Hukum terdiri dari:

- a. Sub Bagian Penelaahan Hukum I;
- b. Sub Bagian Penelaahan Hukum II;
- c. Sub Bagian Penelaahan Hukum III.

Pasal 57

- (1) Sub Bagian Penelaahan Hukum I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan penelaahan hukum dan perjanjian kerjasama di bidang bina produksi kehutanan dan rehabilitasi lahan dan perhutanan sosial;
- (2) Sub Bagian Penelaahan Hukum II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan penelaahan hukum dan perjanjian kerjasama di bidang administrasi kehutanan dan planologi kehutanan;
- (3) Sub Bagian Penelaahan Hukum III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan penelaahan hukum dan perjanjian kerjasama di bidang pengawasan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan kehutanan, serta perlindungan hutan dan konservasi alam.

Pasal 58

Bagian Dokumentasi dan Bantuan Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan jaringan informasi dan dokumentasi hukum serta penyiapan pelaksanaan pemberian bantuan hukum dalam proses peradilan dan pemulihan hak-hak negara.

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 58, Bagian Dokumentasi dan Bantuan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pengelolaan jaringan informasi dan dokumentasi hukum;

- b. penyiapan pelaksanaan pemberian bantuan hukum dalam proses peradilan perkara tata usaha negara dan pidana;
- c. penyiapan pelaksanaan pemberian bantuan hukum dalam proses peradilan perkara perdata dan pengurusan pemulihan hak-hak negara.

Pasal 60

Bagian Dokumentasi dan Bantuan Hukum terdiri dari:

- a. Sub Bagian Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum;
- b. Sub Bagian Bantuan Hukum I;
- c. Sub Bagian Bantuan Hukum II.

Pasal 61

- (1) Sub Bagian Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian informasi dan pemasyarakatan peraturan perundang-undangan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan, pengembangan sistem jaringan dan dokumentasi hukum, serta penanganan hukum perjanjian dan kerjasama di lingkungan Departemen;
- (2) Sub Bagian Bantuan Hukum I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bantuan hukum dalam proses peradilan gugatan perdata dan pemulihan hak-hak negara dari pihak ketiga;
- (3) Sub Bagian Bantuan Hukum II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bantuan hukum dalam proses peradilan gugatan tata usaha negara dan pidana.

Pasal 62

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan Departemen.

Pasal 63

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 62, Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan analisis jabatan, perumusan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Departemen;
- b. penyiapan penyusunan dan evaluasi prosedur kerja, tata hubungan kerja, serta pembakuan prasarana dan sarana kerja di lingkungan Departemen;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 64

Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri dari:

- a. Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana I;
- b. Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana II;
- c. Sub Bagian Tata Usaha Biro.

Pasal 65

- (1) Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis jabatan, perumusan tugas, fungsi, susunan organisasi, tata kerja dan evaluasi kinerja organisasi unit kerja Eselon I, serta penyusunan prosedur kerja dan tata hubungan kerja di lingkungan Departemen;
- (2) Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis jabatan, perumusan tugas, fungsi, susunan organisasi, tata kerja dan evaluasi kinerja organisasi unit kerja Unit Pelaksana Teknis, serta analisis dan pembakuan prasarana dan sarana kerja di lingkungan Departemen;
- (3) Sub Bagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan pelaporan Biro.

Bagian Keenam Biro Kerjasama Luar Negeri dan Investasi

Pasal 66

Biro Kerjasama Luar Negeri dan Investasi mempunyai tugas melaksanakan hubungan dan kerjasama teknik luar negeri serta koordinasi investasi usaha di lingkungan Departemen.

Pasal 67

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 66, Biro Kerjasama Luar Negeri dan Investasi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi pelaksanaan dan pengkajian hubungan dan kerjasama teknik luar negeri;
- b. pemantauan, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan hubungan dan kerjasama teknik luar negeri;
- c. pembinaan dan pengembangan investasi usaha dan pembinaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Perusahaan Patungan di lingkungan Departemen.

Pasal 68

Biro Kerjasama Luar Negeri dan Investasi terdiri dari:

- a. Bagian Kerjasama Bilateral dan Regional;
- b. Bagian Kerjasama Multilateral;
- c. Bagian Kerjasama Teknik;
- d. Bagian Investasi dan Evaluasi;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 69

Bagian Kerjasama Bilateral dan Regional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana, negosiasi, pelaksanaan dan pengkajian hubungan serta kerjasama bilateral, regional dan sub regional.

Pasal 70

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 69, Bagian Kerjasama Bilateral dan Regional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana, negosiasi, naskah hubungan dan kerjasama bilateral, regional dan sub regional;
- b. penyiapan pengkajian hubungan dan kerjasama bilateral, regional dan sub regional.

Pasal 71

Bagian Kerjasama Bilateral dan Regional terdiri dari:

- a. Sub Bagian Kerjasama Bilateral;
- b. Sub Bagian Kerjasama Regional;
- c. Sub Bagian Kerjasama Sub Regional.

Pasal 72

- (1) Sub Bagian Kerjasama Bilateral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, negosiasi, naskah kerjasama dan pengkajian kerjasama bilateral;
- (2) Sub Bagian Kerjasama Regional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, negosiasi, naskah kerjasama dan pengkajian kerjasama regional;
- (3) Sub Bagian Kerjasama Sub Regional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, negosiasi, naskah kerjasama dan pengkajian kerjasama sub regional.

Pasal 73

Bagian Kerjasama Multilateral mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana, negosiasi, penyiapan pelaksanaan hubungan dan kerjasama multilateral.

Pasal 74

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 73, Bagian Kerjasama Multilateral menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana, negosiasi, dan naskah kerjasama multilateral;
- b. penyiapan pengkajian hubungan dan kerjasama multilateral.

Pasal 75

Bagian Kerjasama Multilateral terdiri dari:

- a. Sub Bagian Organisasi Perserikatan Bangsa Bangsa;

- b. Sub Bagian Organisasi Non Perserikatan Bangsa Bangsa;
- c. Sub Bagian Non Government Organization International.

Pasal 76

- (1) Sub Bagian Organisasi Perserikatan Bangsa Bangsa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, negosiasi, naskah kerjasama dan pengkajian kerjasama dengan Organisasi Perserikatan Bangsa Bangsa;
- (2) Sub Bagian Organisasi Non Perserikatan Bangsa Bangsa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, negosiasi, naskah kerjasama dan pengkajian kerjasama dengan Organisasi Non Perserikatan Bangsa Bangsa;
- (3) Sub Bagian *Non Government Organization International* mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, negosiasi, naskah kerjasama dan pengkajian kerjasama dengan Non Government Organization International.

Pasal 77

Bagian Kerjasama Teknik mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan proyek kerjasama teknik luar negeri dan proyek kerjasama dengan Non Government Organization International.

Pasal 78

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 77, Bagian Kerjasama Teknik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan proyek kerjasama teknik yang bersifat hibah, pinjaman, dan proyek kerjasama dengan non government organization international serta pengelolaan data bantuan luar negeri;
- b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan proyek kerjasama teknik yang bersifat hibah, pinjaman, dan proyek kerjasama non government organization international;
- c. koordinasi penyusunan laporan kerjasama teknik luar negeri.

Pasal 79

Bagian Kerjasama Teknik terdiri dari:

- a. Sub Bagian Kerjasama Proyek Hibah;
- b. Sub Bagian Kerjasama Proyek Pinjaman;
- c. Sub Bagian Kerjasama Proyek Non Government Organization International.

Pasal 80

- (1) Sub Bagian Kerjasama Proyek Hibah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan dan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan proyek kerjasama teknik luar negeri yang bersifat hibah;
- (2) Sub Bagian Kerjasama Proyek Pinjaman mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan proyek kerjasama teknik luar negeri yang bersifat pinjaman;
- (3) Sub Bagian Kerjasama Proyek Non Government Organization International mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan proyek kerjasama teknik dengan non government organization internasional.

Pasal 81

Bagian Investasi dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan evaluasi investasi usaha bidang kehutanan serta pembinaan BUMN dan Perusahaan Patungan di lingkungan Departemen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 82

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 81, Bagian Investasi dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan informasi dan promosi investasi usaha serta pembinaan BUMN dan Perusahaan Patungan bidang kehutanan;
- b. monitoring dan evaluasi investasi usaha bidang kehutanan dan kegiatan BUMN dan Perusahaan Patungan di lingkungan Departemen;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 83

Bagian Investasi dan Evaluasi terdiri dari:

- a. Sub Bagian Investasi;
- b. Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi;
- c. Sub Bagian Tata Usaha Biro.

Pasal 84

- (1) Sub Bagian Investasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyajian informasi dan promosi investasi usaha bidang kehutanan serta pembinaan BUMN dan Perusahaan Patungan di lingkungan Departemen;
- (2) Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi investasi usaha dan pembinaan BUMN dan Perusahaan Patungan di lingkungan Departemen;
- (3) Sub Bagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan pelaporan Biro.

Bagian Ketujuh Biro Umum

Pasal 85

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan pengelolaan perlengkapan Departemen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 86

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 85, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha Departemen;
- b. pelaksanaan urusan tata usaha Pimpinan;
- c. pengelolaan urusan rumah tangga dan kehumasan;
- d. pengelolaan urusan perlengkapan.

Pasal 87

Biro Umum terdiri dari:

- a. Bagian Tata Usaha Departemen;
- b. Bagian Tata Usaha Pimpinan;
- c. Bagian Rumah Tangga;
- d. Bagian Perlengkapan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 88

Bagian Tata Usaha Departemen mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, pengadaan, tata usaha Departemen, kearsipan dan pengembangan arsiparis.

Pasal 89

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Bagian Tata Usaha Departemen menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan persuratan Departemen;
- b. penyiapan pelaksanaan urusan pengadaan Departemen;
- c. pelaksanaan urusan pengendalian kearsipan, konservasi dan penyusutan arsip.

Pasal 90

Bagian Tata Usaha Departemen terdiri dari:

- a. Sub Bagian Persuratan;
- b. Sub Bagian Pengandaan;
- c. Sub Bagian Kearsipan dan Dokumentasi.

Pasal 91

- (1) Sub Bagian Persuratan mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat di lingkungan Departemen, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program dan anggaran serta pelaporan Biro;

- (2) Sub Bagian Penggandaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perancangan, penggandaan, penyaluran dan pengendalian karya cetak/rekaman;
- (3) Sub Bagian Kearsipan dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan penataan sistem kearsipan, pelayanan jasa kearsipan dan penyuluhan, perawatan koleksi dan pelacakan arsip dan pengembangan teknologi kearsipan, analisis nilai guna, penyiangan, pemusnahan dan penyerahan arsip.

Pasal 92

Bagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha Menteri dan Sekretaris Jenderal serta keprotokolan.

Pasal 93

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 92, Bagian Tata Usaha Pimpinan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha Menteri dan Sekretaris Jenderal;
- b. pelaksanaan urusan keprotokolan.

Pasal 94

Bagian Tata Usaha Pimpinan terdiri dari:

- a. Sub Bagian Tata Usaha Menteri;
- b. Sub Bagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal;
- c. Sub Bagian Protokol.

Pasal 95

- (1) Sub Bagian Tata Usaha Menteri mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Menteri dan Staf Ahli Menteri;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Sekretaris Jenderal;
- (3) Sub Bagian Protokol mempunyai tugas melakukan urusan keprotokolan Departemen.

Pasal 96

Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan gaji, kepegawaian, rumah tangga Departemen, kendaraan dinas, angkutan pegawai, perjalanan dinas, urusan keamanan dalam, sarana fisik dan perlengkapan serta penyiapan hubungan dengan media masa.

Pasal 97

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 96, Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan gaji dan kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan kendaraan dinas, angkutan pegawai dan perjalanan dinas;
- c. pelaksanaan urusan keamanan dalam, sarana fisik dan perlengkapan serta penyiapan hubungan dengan media masa.

Pasal 98

Bagian Rumah Tangga terdiri dari:

- a. Sub Bagian Kepegawaian dan gaji;
- b. Sub Bagian Angkutan dan Perjalanan Dinas;
- c. Sub Bagian Urusan Dalam.

Pasal 99

- (1) Sub Bagian Kepegawaian dan Gaji mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian dan gaji di lingkungan Sekretariat Jenderal;
- (2) Sub Bagian Angkutan dan Perjalanan Dinas mempunyai tugas melakukan urusan angkutan pegawai lingkup Departemen, perjalanan dinas dalam dan luar negeri serta urusan kendaraan dinas di lingkungan Sekretariat Jenderal;
- (3) Sub Bagian Urusan Dalam mempunyai tugas melakukan urusan keamanan dalam, pemeliharaan dan penggunaan sarana fisik di lingkungan Sekretariat Jenderal serta penyiapan bahan hubungan dengan media masa.

Pasal 100

Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan dan penyaluran perlengkapan, inventarisasi perlengkapan dan penghapusan, pengelolaan jaringan komunikasi dan sarana khusus serta urusan perlengkapan Departemen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 101

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 100, Bagian Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana kebutuhan, pengelolaan urusan pengadaan dan penyaluran perlengkapan;
- b. pelaksanaan urusan inventarisasi perlengkapan dan penghapusan;
- c. penyiapan pengelolaan jaringan komunikasi dan sarana khusus.

Pasal 102

Bagian Perlengkapan terdiri dari:

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pengadaan Kebutuhan;
- b. Sub Bagian Inventarisasi dan Penghapusan;
- c. Sub Bagian Sarana Khusus.

Pasal 103

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pengadaan Kebutuhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan dan penyaluran perlengkapan di lingkungan Departemen;
- (2) Sub Bagian Inventarisasi dan Penghapusan mempunyai tugas melakukan urusan pembukuan, inventaris dan penghapusan perlengkapan di lingkungan Departemen;
- (3) Sub Bagian Sarana Khusus mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan jaringan komunikasi dan sarana khusus di lingkungan Departemen.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 104

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 105

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 104, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal;
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM

Bagian Pertama Tugas dan Fungsi

Pasal 106

Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam.

Pasal 107

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 106, Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan Departemen di bidang perlindungan hutan, penanggulangan kebakaran hutan, konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati, serta wisata alam dan pemanfaatan jasa lingkungan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan hutan, penanggulangan kebakaran hutan, konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati, serta wisata alam dan pemanfaatan jasa lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang perlindungan hutan, penanggulangan kebakaran hutan, konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati, serta wisata alam dan pemanfaatan jasa lingkungan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang perlindungan hutan, penanggulangan kebakaran hutan, konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati serta wisata alam dan pemanfaatan jasa lingkungan;
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 108

Direktorat Jenderal Konservasi Alam terdiri dari:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Perlindungan Hutan;
- c. Direktorat Penanggulangan Kebakaran Hutan;
- d. Direktorat Konservasi Kawasan;
- e. Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati;
- f. Direktorat Wisata Alam dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan.

Bagian Ketiga Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 109

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 110

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan dan pelayanan administrasi yang meliputi perencanaan, program dan anggaran, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan, serta ketatausahaan;
- b. koordinasi pelaksanaan tugas.

Pasal 111

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri dari:

- a. Bagian Program dan Anggaran;
- b. Bagian Kepegawaian dan Perlengkapan;
- c. Bagian Hukum dan Organisasi;
- d. Bagian Evaluasi, Pelaporan dan Administrasi Keuangan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 112

Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program pembangunan dan anggaran serta administrasi kerjasama teknik.

Pasal 113

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Bagian Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana, program dan kegiatan pembangunan;
- b. penyiapan penyusunan anggaran rutin dan pembangunan;

- c. penyiapan penyusunan kerjasama teknik.

Pasal 114

Bagian Program dan Anggaran terdiri dari:

- a. Subbagian Program;
- b. Subbagian Anggaran;
- c. Subbagian Kerjasama.

Pasal 115

- (1) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan.
- (2) Subbagian Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran rutin dan pembangunan serta penganggaran dalam rangka kerjasama teknik.
- (3) Subbagian Kerjasama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kerjasama teknik serta pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kerjasama teknik.

Pasal 116

Bagian Kepegawaian dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian dan jabatan fungsional serta urusan perlengkapan kerumahtanggaan.

Pasal 117

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, Bagian Kepegawaian dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan pengembangan karier pegawai dan jabatan fungsional;
- c. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 118

Bagian Kepegawaian dan Perlengkapan terdiri dari:

- a. Subbagian Administrasi Kepegawaian;

- b. Subbagian Pengembangan Pegawai dan Administrasi jabatan Fungsional;
- c. Subbagian Perlengkapan.

Pasal 119

- (1) Subbagian Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana formasi pegawai, tata usaha kepegawaian, pengarsipan data pegawai, kesejahteraan pegawai, statistik kepegawaian, daftar urut kepangkatan dan cuti pegawai;
- (2) Subbagian Pengembangan Pegawai dan Administrasi Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kenaikan pangkat, alih jabatan penetapan hukuman disiplin, pensiun, administrasi jabatan fungsional pengembangan pendidikan, latihan dan penghargaan pegawai;
- (3) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan barang inventaris, operasional kendaraan, kebersihan kantor, perpustakaan pengamanan kantor, pengadministrasian dan penghapusan barang inventaris serta kerumahtanggaan dan penggajian pegawai.

Pasal 120

Bagian Hukum dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan hukum, organisasi, dan ketatalaksanaan.

Pasal 121

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, Bagian Hukum dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
- b. penyiapan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum kepada seluruh satuan kerja;
- c. penyiapan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan.

Pasal 122

Bagian Hukum dan Organisasi terdiri dari:

- a. Subbagian Peraturan Perundang-undangan;
- b. Subbagian Pertimbangan dan Bantuan Hukum;
- c. Subbagian Organisasi dan Tatalaksana.

Pasal 123

- (1) Subbagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang perlindungan dan konservasi alam;
- (2) Subbagian Pertimbangan dan Bantuan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyelesaian, pertimbangan hukum, perjanjian dan perikatan, naskah kerjasama, pemasyarakatan dan dokumentasi hukum serta membantu penyelesaian penanganan perkara bidang perlindungan dan konservasi alam;
- (3) Subbagian Organisasi dan Tatalaksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyempurnaan organisasi dan ketatalaksanaan.

Pasal 124

Bagian Evaluasi, Pelaporan dan Administrasi Keuangan mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana, program, anggaran rutin dan pembangunan serta administrasi keuangan, perdataan, tata persuratan dan kehumasan.

Pasal 125

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, Bagian Evaluasi, Pelaporan dan Administrasi Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana dan program;
- b. pelaksanaan urusan administrasi keuangan;
- c. penyusunan data, statistik kegiatan perlindungan hutan dan konservasi alam serta tata persuratan dan kehumasan.

Pasal 126

Bagian Evaluasi, Pelaporan dan Administrasi Keuangan terdiri dari:

- a. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
- b. Subbagian Administrasi Keuangan;
- c. Subbagian Data dan Tata Persuratan.

Pasal 127

- (1) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan rencana dan program pembangunan, serta pelaporan pelaksanaan rencana dan program pembangunan dan penyusunan tata naskah;
- (2) Subbagian Administrasi Keuangan mempunyai tugas melakukan akuntansi, verifikasi, tata laksana keuangan, tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pelaporan pelaksanaan anggaran;
- (3) Subbagian Data dan Tata Persuratan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan data dan penyusunan statistik serta pelaksanaan ketata-usahaan, kearsipan, penggandaan dan kehumasan.

Bagian Keempat Direktorat Perlindungan Hutan

Pasal 128

Direktorat Perlindungan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi, dan bimbingan teknis di bidang perlindungan hutan.

Pasal 129

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, Direktorat Perlindungan Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengamanan hutan, pengamanan tumbuhan dan satwa liar, pengelolaan tenaga dan sarana perlindungan hutan dan penyidikan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengamanan hutan, pengamanan tumbuhan dan satwa liar, pengelolaan tenaga dan sarana perlindungan hutan dan penyidikan;

- c. penyiapan perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengamanan hutan, pengamanan tumbuhan dan satwa liar, pengelolaan tenaga dan sarana perlindungan hutan dan penyidikan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi penerapan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengamanan hutan, pengamanan tumbuhan dan satwa liar, pengelolaan tenaga dan sarana perlindungan hutan dna penyidikan;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 130

Direktorat Perlindungan Hutan terdiri dari:

- a. Subdirektorat Pengamanan Hutan;
- b. Subdirektorat Pengamanan Tumbuhan dan Satwa Liar;
- c. Subdirektorat Tenaga dan Sarana Perlindungan Hutan;
- d. Subdirektorat Penyidikan;
- e. Subbagian Tata Usaha;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 131

Subdirektorat Pengamanan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta penyiapan bimbingan teknis dan evaluasi pengamanan hutan.

Pasal 132

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131, Subdirektorat Pengamanan Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengamanan hasil hutan kayu dan penanggulangan penebangan liar, serta pengamanan kawasan hutan dari perambahan dan penambangan tanpa ijin pada kawasan hutan;

- b. penyiapan pelaksanaan di bidang pengamanan hasil hutan kayu dan penanggulangan penebangan liar, serta pengamanan kawasan hutan dari perambahan dan penambangan tanpa ijin pada kawasan hutan;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengamanan hasil hutan kayu dan penanggulangan penebangan liar, serta pengamanan kawasan hutan dari perambahan dan penambangan tanpa ijin pada kawasan hutan.

Pasal 133

Subdirektorat Pengamanan Hutan terdiri dari:

- a. Seksi Pengamanan Hasil Hutan Kayu;
- b. Seksi Perambahan Hutan.

Pasal 134

- (1) Seksi Pengamanan Hasil Hutan Kayu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta penyiapan pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengamanan hasil hutan kayu dan gangguan keamanan hutan akibat penebangan liar pada kawasan hutan;
- (2) Seksi Perambahan Hutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta penyiapan pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengamanan dan gangguan keamanan akibat perambahan hutan, pemukiman liar dan penambangan tanpa ijin dalam kawasan hutan.

Pasal 135

Subdirektorat Pengamanan Tumbuhan dan Satwa Liar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta penyiapan bimbingan teknis dan evaluasi pengamanan tumbuhan dan satwa liar.

Pasal 136

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, Subdirektorat Pengamanan Tumbuhan dan Satwa Liar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengamanan pemanfaatan dan peredaran serta gangguan keamanan tumbuhan liar, ikan dan terumbu karang, gangguan hama dan penyakit, penindakan pemanfaatan tumbuhan liar, hasil hutan non kayu, ikan dan terumbu karang secara ilegal, pengamanan pemanfaatan dan peredaran serta gangguan keamanan satwa liar, perburuan liar, penggembalaan liar dan penindakan pemanfaatan satwa liar secara ilegal;
- b. penyiapan pelaksanaan di bidang pengamanan pemanfaatan dan peredaran serta gangguan keamanan tumbuhan liar, ikan dan terumbu karang, gangguan hama dan penyakit, penindakan pemanfaatan tumbuhan liar, hasil hutan non kayu, ikan dan terumbu karang secara ilegal.. pengamanan pemanfaatan dan peredaran serta gangguan keamanan satwa liar, perburuan liar, penggembalaan liar dan penindakan pemanfaatan satwa liar secara ilegal;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengamanan pemanfaatan dan peredaran serta gangguan keamanan tumbuhan liar, ikan dan terumbu karang, gangguan hama dan penyakit, penindakan pemanfaatan tumbuhan liar, hasil hutan non kayu, ikan dan terumbu karang secara ilegal, pengamanan pemanfaatan dan peredaran serta gangguan keamanan satwa liar, perburuan liar, penggembalaan liar dan penindakan pemanfaatan satwa liar secara ilegal.

Pasal 137

Subdirektorat Pengamanan Tumbuhan dan Satwa Liar terdiri dari:

- a. Seksi Pengamanan Tumbuhan Liar;
- b. Seksi Pengamanan Satwa Liar.

Pasal 138

- (1) Seksi Pengamanan Tumbuhan Liar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta penyiapan pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengamanan dan penindakan pemanfaatan dan peredaran ilegal tumbuhan liar, hasil hutan non kayu dan terumbu karang;
- (2) Seksi Pengamanan Satwa Liar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta penyiapan pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengamanan dan penindakan pemanfaatan dan peredaran ilegal satwa liar.

Pasal 139

Subdirektorat Tenaga dan Sarana Perlindungan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta penyiapan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang ketenagaan, pendayagunaan sarana dan prasarana perlindungan hutan.

Pasal 140

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, Subdirektorat Tenaga dan Sarana Perlindungan Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pembinaan tenaga perlindungan hutan dan pengelolaan sarana dan prasarana perlindungan hutan;
- b. penyiapan pelaksanaan di bidang pembinaan tenaga perlindungan hutan dan pengelolaan sarana dan prasarana perlindungan hutuan;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pembinaan tenaga perlindungan hutan dan pengelolaan sarana dan prasarana perlindungan hutan.

Pasal 141

Subdirektorat Tenaga dan Sarana Perlindungan Hutan terdiri dari:

- a. Seksi Tenaga Perlindungan Hutan;

b. Seksi Sarana dan Prasarana Perlindungan Hutan.

Pasal 142

- (1) Seksi Tenaga Perlindungan Hutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta penyiapan pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Tenaga Polisi Kehutanan dan Tenaga Pengamanan Hutan Lainnya (TPHL) serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Tenaga Perwira Pembina (Pabin) Polisi Kehutanan;
- (2) Seksi Sarana dan Prasarana Perlindungan Hutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta penyiapan pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pendayagunaan sarana dan prasarana perlindungan/pengamanan hutan.

Pasal 143

Subdirektorat Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta penyiapan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyidikan perlindungan hutan dan pengamanan hasil hutan termasuk kawasan konservasi perairan.

Pasal 144

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143, Subdirektorat Penyidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang perencanaan dan pelaksanaan penyidikan;
- b. penyiapan pelaksanaan di bidang perencanaan dan pelaksanaan penyidikan;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pelaksanaan penyidikan.

Pasal 145

Subdirektorat Penyidikan terdiri dari:

- a. Seksi Penyidikan Wilayah I;
- b. Seksi Penyidikan Wilayah II.

Pasal 146

- (1) Seksi Penyidikan Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta penyiapan pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyidikan serta pengumpulan bahan bukti penyidikan serta pelaksanaan operasi dan penyidikan kasus pelanggaran di bidang kehutanan yang bersifat nasional dan internasional di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara;
- (2) Seksi Penyidikan Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta penyiapan pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyidikan serta pengumpulan bahan bukti penyidikan serta pelaksanaan operasi dan penyidikan kasus pelanggaran di bidang kehutanan yang bersifat nasional dan internasional di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Irian Jaya.

Pasal 147

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan serta pelaporan Direktorat;
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melakukan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Tenaga dan Sarana Perlindungan Hutan.

Bagian Kelima Direktorat Penanggulangan Kebakaran Hutan

Pasal 148

Direktorat Penanggulangan Kebakaran Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi, dan bimbingan teknis di bidang penanggulangan kebakaran hutan.

Pasal 149

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148, Direktorat Penanggulangan Kebakaran Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penanggulangan kebakaran hutan meliputi pengembangan sistem penanggulangan kebakaran, deteksi dan evaluasi kebakaran, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan dampak kebakaran;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan kebakaran hutan meliputi pengembangan sistem penanggulangan kebakaran, deteksi dan evaluasi kebakaran, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan dampak kebakaran;
- c. penyiapan perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penanggulangan kebakaran hutan meliputi pengembangan sistem penanggulangan kebakaran, deteksi dan evaluasi kebakaran, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan dampak kebakaran;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang penanggulangan kebakaran hutan meliputi pengembangan sistem penanggulangan kebakaran, deteksi dan evaluasi kebakaran, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan dampak kebakaran;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 150

Direktorat Penanggulangan Kebakaran Hutan terdiri dari:

- a. Subdirektorat Pengembangan Sistem Penanggulangan Kebakaran;
- b. Subdirektorat Deteksi dan Evaluasi Kebakaran;
- c. Subdirektorat Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran;
- d. Subdirektorat Dampak Kebakaran;
- e. Subbagian Tata Usaha;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 151

Subdirektorat Pengembangan Sistem Penanggulangan Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta penyiapan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan sistem penanggulangan kebakaran hutan.

Pasal 152

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151, Subdirektorat Pengembangan Sistem Penanggulangan Kebakaran menyelenggarakan funingsi:

- a. penyiapan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang analisis dan pengembangan sistem penanggulangan kebakaran;
- b. penyiapan pelaksanaan analisis dan pengembangan sistem penanggulangan kebakaran;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang analisis dan pengembangan sistem penanggulangan kebakaran.

Pasal 153

Subdirektorat Pengembangan Sistem Penanggulangan Kebakaran terdiri dari:

- a. Seksi Analisis Sistem;
- b. Seksi Penyusunan Sistem.

Pasal 154

- (1) Seksi Analisis Sistem mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta penyiapan pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang analisis sistem pengendalian penanggulangan kebakaran;
- (2) Seksi Penyusunan Sistem mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur,

serta penyiapan pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyusunan sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Pasal 155

Subdirektorat Deteksi dan Evaluasi Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta penyiapan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kegiatan deteksi dan evaluasi kebakaran hutan.

Pasal 156

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155, Subdirektorat Deteksi dan Evaluasi Kebakaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang deteksi dan evaluasi kebakaran hutan;
- b. penyiapan pelaksanaan deteksi dan evaluasi kebakaran hutan;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang deteksi dan evaluasi kebakaran hutan.

Pasal 157

Subdirektorat Deteksi dan Evaluasi Kebakaran terdiri dari:

- a. Seksi Deteksi;
- b. Seksi Evaluasi.

Pasal 158

- (1) Seksi Deteksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta penyiapan pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang deteksi kebakaran hutan melalui pemantauan titik panas dan kebakaran, pemantauan penanggulangan kebakaran dan pasca kebakaran hutan;
- (2) Seksi Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta

penyiapan pelaksanaan, dan bimbingan teknis di bidang evaluasi titik api, evaluasi penanggulangan kebakaran dan penyebaran informasi kebakaran hutan.

Pasal 159

Subdirektorat Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta penyiapan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan.

Pasal 160

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159, Subdirektorat Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rancangan perumusan kebijakan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan;
- b. penyiapan pelaksanaan pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan.

Pasal 161

Subdirektorat Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran terdiri dari:

- a. Seksi Pencegahan Kebakaran;
- b. Seksi Pemadaman Kebakaran.

Pasal 162

(1) Seksi Pencegahan Kebakaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta penyiapan pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pencegahan kebakaran hutan;

(2) Seksi Pemadaman Kebakaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur,

serta penyiapan pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemadaman dan pengerahan sarana/prasarana pemadaman.

Pasal 163

Subdirektorat Dampak Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta penyiapan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang dampak kebakaran hutan.

Pasal 164

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163, Subdirektorat Dampak Kebakaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang inventarisasi dan penanganan dampak yang terjadi akibat kebakaran;
- b. penyiapan pelaksanaan inventarisasi dan penanganan dampak yang terjadi akibat kebakaran;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang inventarisasi dan penanganan dampak yang terjadi akibat kebakaran.

Pasal 165

Subdirektorat Dampak Kebakaran terdiri dari:

- a. Seksi Inventarisasi Dampak;
- b. Seksi Penanganan Dampak.

Pasal 166

(1) Seksi Inventarisasi Dampak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta penyiapan pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang inventarisasi dampak yang terjadi akibat kebakaran;

- (2) Seksi Penanganan Dampak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta penyiapan pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penanganan dampak yang terjadi akibat kebakaran.

Pasal 167

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan serta pelaporan Direktorat;
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melakukan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Pengembangan Sistem Penanggulangan Kebakaran.

Bagian Keenam Direktorat Konservasi Kawasan

Pasal 168

Direktorat Konservasi Kawasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi, dan bimbingan teknis di bidang konservasi kawasan.

Pasal 169

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168, Direktorat Konservasi Kawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan dan pendayagunaan kawasan konservasi serta pemberdayaan masyarakat sekitar taman nasional, taman wisata, taman hutan raya, kawasan suaka alam, hutan lindung dan taman buru, peningkatan fungsi dan potensi, pengembangan kawasan serta informasi konservasi alam dan publikasi kepada masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan dan pendayagunaan kawasan konservasi serta pemberdayaan masyarakat sekitar taman nasional, taman wisata, taman hutan raya, kawasan suaka alam, hutan lindung dan taman buru, peningkatan fungsi dan potensi, pengembangan kawasan serta informasi konservasi alam dan publikasi kepada masyarakat;

- c. penyiapan perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengelolaan dan pendayagunaan kawasan konservasi serta pemberdayaan masyarakat sekitar taman nasional, taman wisata, taman hutan raya, kawasan suaka alam, hutan lindung dan taman buru, peningkatan fungsi dan potensi, pengembangan kawasan serta informasi konservasi alam dan publikasi kepada masyarakat;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan dan pendayagunaan kawasan konservasi serta pemberdayaan masyarakat sekitar taman nasional, taman wisata, taman hutan raya, kawasan suaka alam, hutan lindung dan taman buru, peningkatan fungsi dan potensi, pengembangan kawasan serta informasi konservasi alam dan publikasi kepada masyarakat;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 170

Direktorat Konservasi Kawasan terdiri dari:

- a. Subdirektorat Kawasan Pelestarian Alam;
- b. Subdirektorat Kawasan Suaka Alam, Hutan Lindung dan Taman Buru;
- c. Subdirektorat Konservasi Kawasan Lahan Basah;
- d. Subdirektorat Pengembangan Kawasan Konservasi;
- e. Subdirektorat Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Subbagian Tata Usaha;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 171

Subdirektorat Kawasan Pelestarian Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta penyiapan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan kawasan pelestarian alam.

Pasal 172

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, Subdirektorat Kawasan Pelestarian Alam menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang evaluasi fungsi, potensi, zonasi, pengelolaan dan pendayagunaan kawasan pelestarian alam;
- b. penyiapan pelaksanaan evaluasi fungsi, potensi, zonasi, pengelolaan dan pendayagunaan kawasan pelestarian alam;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang evaluasi fungsi, potensi, zonasi, pengelolaan dan pendayagunaan kawasan pelestarian alam.

Pasal 173

Subdirektorat Kawasan Pelestarian Alam terdiri dari:

- a. Seksi Evaluasi Fungsi dan Potensi Kawasan Pelestarian Alam;
- b. Seksi Pendayagunaan dan Pengembangan Kawasan Pelestarian Alam.

Pasal 174

- (1) Seksi Evaluasi Fungsi dan Potensi Kawasan Pelestarian Alam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta penyiapan pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perencanaan pengelolaan kawasan pelestarian alam, penyusunan zonasi dan blok serta evaluasi fungsi dan potensi kawasan pelestarian alam;
- (2) Seksi Pendayagunaan dan Pengembangan Kawasan Pelestarian Alam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta penyiapan pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan dan pengembangan kawasan pelestarian alam.

Pasal 175

Subdirektorat Kawasan Suaka Alam, Hutan Lindung dan Taman Buru mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta penyiapan bimbingan teknis data evaluasi di bidang pengelolaan kawasan suaka alam, hutan lindung dan taman buru.

Pasal 176

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175, Subdirektorat Kawasan Suaka Alam, Hutan Lindung dan Taman Buru menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang evaluasi fungsi dan potensi, penyusunan blok, pengelolaan dan pendayagunaan kawasan suaka alam, hutan lindung dan taman buru;
- b. penyiapan pelaksanaan evaluasi fungsi dan potensi, penyusunan blok, pengelolaan dan pendayagunaan kawasan suaka alam, hutan lindung dan taman buru;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang evaluasi fungsi dan potensi, penyusunan blok, pengelolaan dan pendayagunaan kawasan suaka alam, hutan lindung dan taman buru.

Pasal 177

Subdirektorat Kawasan Suaka Alam Hutan Lindung dan Taman Buru terdiri dari:

- a. Seksi Evaluasi Fungsi dan Potensi Kawasan Suaka Alam, Hutan Lindung dan Taman Buru;
- b. Seksi Pendayagunaan dan Pengembangan Kawasan Suaka Alam, Hutan Lindung dan Taman Buru.

Pasal 178

(1) Seksi Evaluasi Fungsi dan Potensi. Kawasan Suaka Alam, Hutan Lindung dan Taman Buru mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta

penyiapan pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perencanaan pengelolaan kawasan, blok serta evaluasi fungsi dan potensi kawasan suaka alam, hutan lindung dan taman buru;

- (2) Seksi Pendayagunaan dan Pengembangan Kawasan Suaka Alam, Hutan Lindung dan Taman Buru mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta penyiapan pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan dan pengembangan kawasan suaka alam, hutan lindung dan taman buru.

Pasal 179

Subdirektorat Konservasi Kawasan Lahan Basah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dari pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta penyiapan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan konservasi kawasan lahan basah pada kawasan pelestarian alam dan kawasan suaka alam.

Pasal 180

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179, Subdirektorat Konservasi Kawasan Lahan Basah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang konservasi lahan basah pada kawasan pelestarian alam dan kawasan suaka alam;
- b. penyiapan pelaksanaan konservasi lahan basah pada kawasan pelestarian alam dan kawasan suaka alam;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang konservasi lahan basah pada kawasan pelestarian alam dan kawasan suaka alam.

Pasal 181

Subdirektorat Konservasi Kawasan Lahan Basah terdiri dari:

- a. Seksi Lahan Basah Kawasan Pelestarian Alam;

- b. Seksi Lahan Basah Kawasan Suaka Alam.

Pasal 182

- (1) Seksi Lahan Basah Kawasan Pelestarian Alam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta penyiapan pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perencanaan pengelolaan kawasan, zonasi dan blok serta evaluasi fungsi dan potensi lahan basah pada kawasan pelestarian alam;
- (2) Seksi Lahan Basah Kawasan Suaka Alam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta penyiapan pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perencanaan pengelolaan kawasan, zonasi dan blok serta evaluasi fungsi dan potensi lahan basah pada kawasan suaka alam.

Pasal 183

Subdirektorat Pengembangan Kawasan Konservasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta penyiapan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan kawasan konservasi.

Pasal 184

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183, Subdirektorat Pengembangan Kawasan Konservasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pemolaan kawasan konservasi dan pengelolaan sistem informasi konservasi kawasan;
- b. penyiapan pelaksanaan pemolaan kawasan konservasi dan pengelolaan sistem informasi konservasi kawasan;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pemolaan kawasan konservasi dan pengelolaan sistem informasi konservasi kawasan.

Pasal 185

Subdirektorat Pengembangan Kawasan Konservasi terdiri dari:

- a. Seksi Pemolaan Kawasan Konservasi;
- b. Seksi Informasi Konservasi Alam.

Pasal 186

- (1) Seksi Pemolaan Kawasan Konservasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta penyiapan pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang data kawasan konservasi dan calon kawasan konservasi dalam rangka pengusulan kawasan baru dan pemantapan status kawasan konservasi;
- (2) Seksi Informasi Konservasi Alam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta penyiapan pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pendayagunaan informasi geografis dan penginderaan jauh dan data non spasial dalam rangka publikasi konservasi alam serta pemantauan tindak lanjut konvensi internasional dan kerjasama teknik yang terkait dengan konservasi kawasan.

Pasal 187

Subdirektorat Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta penyiapan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan peran serta masyarakat dan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam, taman buru dan hutan lindung.

Pasal 188

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187, Subdirektorat Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pemberdayaan masyarakat lingkup kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam, taman buru dan hutan lindung;

- b. penyiapan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat lingkup kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam, taman buru dan hutan lindung;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pemberdayaan masyarakat lingkup kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam, taman buru dan hutan lindung.

Pasal 189

Subdirektorat Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari:

- a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Lingkup Kawasan Pelestarian Alam;
- b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Lingkup Kawasan Suaka Alam.

Pasal 190

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Lingkup Kawasan Pelestarian Alam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta penyiapan pelaksanaan, bimbingan teknis data evaluasi di bidang peningkatan peran serta masyarakat dan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan pelestarian alam;
- (2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Lingkup Kawasan Suaka Alam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta penyiapan pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan peran serta masyarakat dan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan suaka alam, taman buru dan hutan lindung.

Pasal 191

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan pelaporan Direktorat;
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melakukan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Pemberdayaan Masyarakat.

Bagian Ketujuh Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati

Pasal 192

Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi, dan bimbingan teknis di bidang konservasi keanekaragaman hayati.

Pasal 193

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 192, Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang konservasi jenis dan genetik, konservasi ekosistem esensial, pengembangan lembaga konservasi, penangkaran tumbuhan dan satwa liar, tertib peredaran tumbuhan dan satwa liar serta peningkatan pelaksanaan konvensi mengenai konservasi keanekaragaman hayati;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang konservasi jenis dan genetik, konservasi ekosistem esensial, pengembangan lembaga konservasi, penangkaran tumbuhan dan satwa liar, tertib peredaran tumbuhan dan satwa liar serta peningkatan pelaksanaan konvensi mengenai konservasi keanekaragaman hayati;
- c. penyiapan perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang konservasi jenis dan genetik, konservasi ekosistem esensial, pengembangan lembaga konservasi, penangkaran tumbuhan dan satwa liar, tertib peredaran tumbuhan dan satwa liar serta peningkatan pelaksanaan konvensi mengenai konservasi keanekaragaman hayati;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang konservasi jenis dan genetik, konservasi ekosistem esensial, pengembangan lembaga konservasi, penangkaran tumbuhan dan satwa liar, tertib peredaran tumbuhan dan satwa liar serta peningkatan pelaksanaan konvensi mengenai konservasi keanekaragaman hayati;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 194

Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati terdiri dari:

- a. Subdirektorat Konservasi Jenis dan Genetik;

- b. Subdirektorat Konservasi Ekosistem Esensial;
- c. Subdirektorat Lembaga Konservasi dan Penangkaran;
- d. Subdirektorat Tertib Peredaran;
- e. Subdirektorat Konvensi;
- f. Subbagian Tata Usaha;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 195

Subdirektorat Konservasi Jenis dan Genetik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta penyiapan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang konservasi jenis dan genetik.

Pasal 196

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195, Subdirektorat Konservasi Jenis dan Genetik nienyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang konservasi jenis dan genetik dalam rangka pemulihan dan pembinaan populasi serta pengembangan pemanfaatan dan pengawetan genetik;
- b. penyiapan pelaksanaan konservasi jenis dan genetik dalam rangka pemulihan dan pembinaan populasi serta pengembangan pemanfaatan dan pengawetan genetik;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang konservasi jenis dan genetik dalam rangka pemulihan dan pembinaan populasi serta pengembangan pemanfaatan dan pengawetan genetik

Pasal 197

Subdirektorat Konservasi Jenis dan Genetik terdiri dari:

- a. Seksi Pemulihan Populasi;
- b. Seksi Konservasi Genetik.

Pasal 198

- (1) Seksi Pemulihan Populasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta penyiapan pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemulihan dan pembinaan populasi;
- (2) Seksi Konservasi Genetik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta penyiapan pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan pemanfaatan dan pengawetan genetik.

Pasal 199

Subdirektorat Konservasi Ekosistem Esensial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta penyiapan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang konservasi ekosistem esensial di luar kawasan pelestarian alam dan kawasan suaka alam.

Pasal 200

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199, Subdirektorat Konservasi Ekosistem Esensial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang konservasi ekosistem lahan basah dan ekosistem darat di luar kawasan pelestarian alam dan kawasan suaka alam;
- b. penyiapan pelaksanaan konservasi ekosistem lahan basah dan ekosistem darat di luar kawasan pelestarian alam dan kawasan suaka alam;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang konservasi ekosistem lahan basah dan ekosistem darat di luar kawasan pelestarian alam dan kawasan suaka alam.

Pasal 201

Subdirektorat Konservasi Ekosistem Esensial terdiri dari:

- a. Seksi Konservasi Ekosistem Lahan Basah;

b. Seksi Konservasi Ekosistem Darat.

Pasal 202

- (1) Seksi Konservasi Ekosistem Lahan Basah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta penyiapan pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang konservasi ekosistem lahan basah di luar kawasan pelestarian alam dan kawasan suaka alam;
- (2) Seksi Konservasi Ekosistem Darat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta penyiapan pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang konservasi ekosistem darat di luar kawasan pelestarian alam dan kawasan suaka alam.

Pasal 203

Subdirektorat Lembaga Konservasi dan Penangkaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta penyiapan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan lembaga konservasi dan penangkaran tumbuhan dan satwa liar.

Pasal 204

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, Subdirektorat Lembaga Konservasi dan Penangkaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengembangan lembaga konservasi dan penangkaran tumbuhan dan satwa liar;
- b. penyiapan pelaksanaan pengembangan lembaga konservasi dan penangkaran tumbuhan dan satwa liar;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengembangan lembaga konservasi dan penangkaran tumbuhan dan satwa liar.

Pasal 205

Subdirektorat Lembaga Konservasi dan Penangkaran terdiri dari:

- a. Seksi Lembaga Konservasi;
- b. Seksi Pengembangan Penangkaran.

Pasal 206

- (1) Seksi Lembaga Konservasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta penyiapan pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan lembaga konservasi dan kegiatan perburuan satwa buru;
- (2) Seksi Pengembangan Penangkaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta penyiapan pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan penangkaran tumbuhan dan satwa liar.

Pasal 207

Subdirektorat Tertib Peredaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta penyiapan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengendalian pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar.

Pasal 208

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207, Subdirektorat Tertib Peredaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengendalian pemanfaatan dan tertib peredaran tumbuhan dan satwa liar dalam negeri dan luar negeri;
- b. penyiapan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan dan tertib peredaran tumbuhan dan satwa liar dalam negeri dan luar negeri;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengendalian

pemanfaatan dan tertib peredaran tumbuhan dan satwa liar dalam negeri dan luar negeri.

Pasal 209

Subdirektorat Tertib Peredaran terdiri dari:

- a. Seksi Tertib Peredaran Dalam Negeri;
- b. Seksi Tertib Peredaran Luar Negeri.

Pasal 210

- (1) Seksi Tertib Peredaran Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta penyiapan pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemanfaatan, pemantauan dan tertib peredaran tumbuhan dan satwa liar di dalam negeri;
- (2) Seksi Tertib Peredaran Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta penyiapan pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemanfaatan, pemantauan dan tertib peredaran tumbuhan dan satwa liar ke luar negeri.

Pasal 211

Subdirektorat Konvensi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta penyiapan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang konvensi dan kerjasama internasional dalam konservasi keanekaragaman hayati.

Pasal 212

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 211, Subdirektorat Konvensi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang CITES dan non CITES;
- b. penyiapan pelaksanaan ketentuan-ketentuan CITES dan non CITES;

- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang CITES dan non CITES.

Pasal 213

Subdirektorat Konvensi terdiri dari:

- a. Seksi CITES;
- b. Seksi Non CITES.

Pasal 214

- (1) Seksi CITES mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta penyiapan pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang CITES;
- (2) Seksi Non CITES mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta penyiapan pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang non CITES.

Pasal 215

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan pelaporan Direktorat;
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melakukan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Konvensi.

Bagian Kedelapan Direktorat Wisata Alam dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Pasal 216

Direktorat Wisata Alam dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi, dan bimbingan teknis di bidang wisata alam dan pemanfaatan jasa lingkungan.

Pasal 217

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 216, Direktorat Wisata Alam dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan kebijakan di bidang inventarisasi dan pengembangan wisata alam dan jasa lingkungan, promosi, pemanfaatan dan pembinaan jasa lingkungan dan wisata alam serta bina cinta alam;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang inventarisasi dan pengembangan wisata alam dan jasa lingkungan, promosi, pemanfaatan dan pembinaan jasa lingkungan dan wisata alam serta bina cinta alam;
- c. penyiapan perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang inventarisasi dan pengembangan wisata alam dan jasa lingkungan, promosi pemanfaatan dan pembinaan jasa lingkungan dan wisata alam serta bina cinta alam;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang inventarisasi dan pengembangan wisata alam dan jasa lingkungan, promosi, pemanfaatan dan pembinaan jasa lingkungan dan wisata alam serta bina cinta alam;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 218

Direktorat Wisata Alam dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan terdiri dari:

- a. Subdirektorat Inventarisasi dan Pengembangan;
- b. Subdirektorat Promosi;
- c. Subdirektorat Pemanfaatan Wisata Alam;
- d. Subdirektorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan;
- e. Subdirektorat Bina Cinta Alam;
- f. Subbagian Tata Usaha;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 219

Subdirektorat Inventarisasi dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria

dan prosedur serta penyiapan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang inventarisasi dan pengembangan objek wisata alam dan jasa lingkungan.

Pasal 220

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 219, Subdirektorat Inventarisasi dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang inventarisasi objek wisata alam dan jasa lingkungan serta penyusunan rencana pengembangan wisata alam dan jasa lingkungan;
- b. penyiapan pelaksanaan inventarisasi objek wisata alam dan jasa lingkungan serta penyusunan rencana pengembangan wisata alam dan jasa lingkungan;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang inventarisasi objek wisata alam dan jasa lingkungan serta penyusunan rencana pengembangan wisata alam dan jasa lingkungan.

Pasal 221

Subdirektorat Inventarisasi dan Pengembangan terdiri dari:

- a. Seksi Inventarisasi Objek Wisata Alam dan Jasa Lingkungan;
- b. Seksi Pengembangan Wisata Alam dan Jasa Lingkungan.

Pasal 222

- (1) Seksi Inventarisasi Objek Wisata Alam dan Jasa Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta penyiapan pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang inventarisasi objek wisata alam dan jasa lingkungan;
- (2) Seksi Pengembangan Wisata Alam dan Jasa Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta penyiapan pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perencanaan pengembangan wisata alam dan jasa lingkungan.

Pasal 223

Subdirektorat Promosi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta penyiapan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi investasi, pengunjung dan penyelenggaraan perjalanan wisata alam.

Pasal 224

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 223, Subdirektorat Promosi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang promosi investasi dan pengunjung wisata alam;
- b. penyiapan pelaksanaan promosi investasi dan pengunjung wisata alam;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang promosi investasi dan pengunjung wisata alam.

Pasal 225

Subdirektorat Promosi terdiri dari:

- a. Seksi Promosi Investasi;
- b. Seksi Promosi Pengunjung.

Pasal 226

(1) Seksi Promosi Investasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta penyiapan pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi investasi wisata alam;

(2) Seksi Promosi Pengunjung mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta penyiapan pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi pengunjung wisata alam.

Pasal 227

Subdirektorat Pemanfaatan Wisata Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta penyiapan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemanfaatan wisata alam.

Pasal 228

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 227, Subdirektorat Pemanfaatan Wisata Alam menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang perencanaan pengembangan dan pemantauan pemanfaatan wisata alam;
- b. penyiapan pelaksanaan perencanaan pengembangan dan pemantauan pemanfaatan wisata alam;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang perencanaan pengembangan dan pemantauan pemanfaatan wisata alam.

Pasal 229

Subdirektorat Pemanfaatan Wisata Alam terdiri dari:

- a. Seksi Perencanaan Pemanfaatan Wisata Alam;
- b. Seksi Pemantauan Pemanfaatan Wisata Alam.

Pasal 230

- (1) Seksi Perencanaan Pemanfaatan Wisata Alam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta penyiapan pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perencanaan pemanfaatan wisata alam;
- (2) Seksi Pemantauan Pemanfaatan Wisata Alam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman,

kriteria dan prosedur, serta penyiapan pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemantauan pemanfaatan wisata alam.

Pasal 231

Subdirektorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta penyiapan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemanfaatan jasa lingkungan.

Pasal 232

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 231, Subdirektorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang perencanaan dan pemantauan pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan;
- b. penyiapan pelaksanaan perencanaan dan pemantauan pengembang pemanfaatan jasa lingkungan;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang perencanaan dan pemantauan pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan.

Pasal 233

Subdirektorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan terdiri dari:

- a. Seksi Perencanaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan;
- b. Seksi Pemantauan Pemanfaatan Jasa Lingkungan.

Pasal 234

(1) Seksi Perencanaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta penyiapan pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perencanaan pemanfaatan jasa lingkungan.

(2) Seksi Pemantauan Pemanfaatan Jasa Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta penyiapan pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemantauan pemanfaatan jasa lingkungan.

Pasal 235

Subdirektorat Bina Cinta Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta penyiapan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan cinta alam.

Pasal 236

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 235, Subdirektorat Bina Cinta Alam menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang perencanaan bimbingan dan pemantauan cinta alam;
- b. penyiapan pelaksanaan perencanaan bimbingan dan pemantauan cinta alam;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang perencanaan bimbingan dan pemantauan cinta alam.

Pasal 237

Subdirektorat Pengembangan Cinta Alam terdiri dari:

- a. Seksi Bimbingan Cinta Alam;
- b. Seksi Pemantauan Cinta Alam.

Pasal 238

(1) Seksi Bimbingan Cinta Alam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta penyiapan pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bimbingan cinta alam;

- (2) Seksi Pemantauan Cinta Alam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta penyiapan pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemantauan cinta alam.

Pasal 239

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan pelaporan Direktorat;
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melakukan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Bina Cinta Alam.

Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 240

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 241

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal;
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI LAHAN DAN PERHUTANAN SOSIAL

Bagian Pertama Tugas dan Fungsi

Pasal 242

Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang rehabilitasi lahan dan perhutanan sosial.

Pasal 243

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan Departemen di bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan rehabilitasi lahan, hutan kemasyarakatan, perhutanan rakyat, serta perbenihan tanaman hutan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan rehabilitasi lahan, hutan kemasyarakatan, perhutanan rakyat, serta perbenihan tanaman hutan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan rehabilitasi lahan, hutan kemasyarakatan, perhutanan rakyat, serta perbenihan tanaman hutan;
- d. pemberian bimbingan teknis serta evaluasi pelaksanaan kebijakan, standar, norma pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan rehabilitasi lahan, hutan kemasyarakatan, perhutanan rakyat, serta perbenihan tanaman hutan;
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

Bagian Kedua Susunan Orgainsasi

Pasal 244

Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial terdiri dari:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;

- b. Direktorat Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Lahan;
- c. Direktorat Bina Hutan Kemasyarakatan;
- d. Direktorat Bina Usaha Perhutanan Rakyat;
- e. Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 245

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 246

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan dan pelayanan administrasi yang meliputi penyusunan program dan anggaran, administrasi kepegawaian, pertimbangan dan bantuan hukum serta penyusunan peraturan perundang-undangan, pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, ketatausahaan dan perlengkapan serta evaluasi dan pelaporan Direktorat Jenderal;
- b. koordinasi pelaksanaan tugas.

Pasal 247

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri dari:

- a. Bagian Program dan Anggaran;
- b. Bagian Kepegawaian, Hukum dan Organisasi;
- c. Bagian Umum;
- d. Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 248

Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program dan anggaran rutin dan pembangunan, serta administrasi kerjasama teknik.

Pasal 249

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248, Bagian Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran rutin;
- b. penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran pembangunan;
- c. penyiapan penyusunan kerjasama teknik.

Pasal 250

Bagian Program dan Anggaran terdiri dari:

- a. Subbagian Program dan Anggaran Rutin;
- b. Subbagian Program dan Anggaran Pembangunan;
- c. Subbagian Kerjasama.

Pasal 251

- (1) Subbagian Program dan Anggaran Rutin mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program, dan anggaran rutin;
- (2) Subbagian Program dan Anggaran Pembangunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran pembangunan;
- (3) Subbagian Kerjasama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kerjasama teknik.

Pasal 252

Bagian Kepegawaian, Hukum dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, penyusunan, peraturan perundang-undangan dan pertimbangan hukum, serta penyiapan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan.

Pasal 253

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252, Bagian Kepegawaian, Hukum dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
- b. penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penyelesaian dan pertimbangan hukum;
- c. penyiapan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan.

Pasal 254

Bagian Kepegawaian, Hukum dan Organisasi terdiri dari:

- a. Subbagian Kepegawaian;
- b. Subbagian Hukum;
- c. Subbagian Organisasi dan Tatalaksana

Pasal 255

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana formasi pegawai, tata usaha kepegawaian, pengembangan, pendidikan dan pelatihan, pendisiplinan pegawai, alih jabatan, pengarsipan data pegawai, statistik kepegawaian, daftar urut kepangkatan, cuti pegawai, kenaikan pangkat, penyiapan bahan pemberhentian dan pensiun pegawai, penghargaan pegawai dan pengurusan administrasi jabatan fungsional;
- (2) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penyelesaian dan pertimbangan hukum perjanjian dan perikatan, penanganan penyelesaian perkara serta pemyarakatan peraturan perundang-undangan di bidang rehabilitasi lahan dan perhutanan sosial;
- (3) Subbagian Organisasi dan Tatalaksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis jabatan, penyusunan tugas, fungsi, susunan organisasi, tata hubungan kerja, pedoman dan prosedur kerja serta evaluasi kinerja organisasi.

Pasal 256

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata persuratan, rumah tangga dan perlengkapan, keuangan, akuntansi dan verifikasi serta tindak lanjut hasil pemeriksaan serta pelaporan pelaksanaan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 257

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata persuratan;
- b. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- c. pelaksanaan urusan keuangan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pelaporan pelaksanaan anggaran.

Pasal 258

Bagian Umum terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Persuratan;
- b. Subbagian Perlengkapan;
- c. Subbagian Administrasi Keuangan.

Pasal 259

- (1) Subbagian Tata Persuratan mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan dan penggandaan;
- (2) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- (3) Subbagian Administrasi Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan tatalaksana keuangan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pelaporan pelaksanaan anggaran.

Pasal 260

Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana, program dan anggaran rutin dan pembangunan serta penyusunan data dan statistik.

Pasal 261

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260, Bagian Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program dan anggaran rutin dan pembangunan;
- b. penyusunan laporan;
- c. penyusunan data statistik serta informasi kegiatan rutin dan pembangunan.

Pasal 262

Bagian Evaluasi dan Pelaporan terdiri dari:

- a. Subbagian Evaluasi;
- b. Subbagian Pelaporan;
- c. Subbagian Data dan Statistik.

Pasal 263

- (1) Subbagian Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program dan anggaran;
- (2) Subbagian Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan rencana, program dan anggaran;
- (3) Subbagian Data dan Statistik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan data dan statistik.

Bagian Keempat Direktorat Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Lahan

Pasal 264

Direktorat Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Lahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standardisasi, dan bimbingan teknis di bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan rehabilitasi lahan.

Pasal 265

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264, Direktorat Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Lahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan daerah aliran sungai, rehabilitasi hutan, rehabilitasi hutan mangrove, konservasi tanah dan reklamasi lahan serta penghijauan;
- b. penyiapan perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengelolaan daerah aliran sungai, rehabilitasi hutan, rehabilitasi hutan mangrove, konservasi tanah dan reklamasi lahan serta penghijauan;
- c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi penerapan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengelolaan daerah aliran sungai, rehabilitasi hutan, rehabilitasi hutan mangrove, konservasi tanah dan reklamasi lahan serta penghijauan;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 266

Direktorat Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Lahan terdiri dari:

- a. Subdirektorat Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
- b. Subdirektorat Rehabilitasi Hutan;
- c. Subdirektorat Rehabilitasi Hutan Mangrove;
- d. Subdirektorat Konservasi Tanah dan Reklamasi Lahan;
- e. Subdirektorat Penghijauan;
- f. Subbagian Tata Usaha;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 267

Subdirektorat Pengelolaan Daerah Aliran Sungai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta penyiapan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan daerah aliran sungai.

Pasal 268

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 Subdirektorat Pengelolaan Daerah Aliran Sungai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang perencanaan dan pemolaan serta pengembangan kelembagaan pengelolaan daerah aliran sungai;
- b. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang perencanaan dan pemolaan serta pengembangan kelembagaan pengelolaan daerah aliran sungai.

Pasal 269

Subdirektorat Pengelolaan Daerah Aliran Sungai terdiri dari:

- a. Seksi Pemolaan dan Kelembagaan Daerah Aliran Sungai;
- b. Seksi Evaluasi Daerah Aliran Sungai.

Pasal 270

- (1) Seksi Pemolaan dan Kelembagaan Daerah Aliran Sungai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perencanaan, pemolaan dan pengembangan kelembagaan pengelolaan daerah aliran sungai;
- (2) Seksi Evaluasi Daerah Aliran Sungai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis di bidang evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai.

Pasal 271

Subdirektorat Rehabilitasi hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta penyiapan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang rehabilitasi hutan.

Pasal 272

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271, Subdirektorat Rehabilitasi Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang rehabilitasi hutan lindung, hutan konservasi dan hutan produksi (areal hutan bekas areal pengusahaan hutan);
- b. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang rehabilitasi hutan lindung, hutan konservasi, dan hutan produksi (areal hutan bekas areal pengusahaan hutan).

Pasal 273

Subdirektorat Rehabilitasi Hutan terdiri dari:

- a. Seksi Rehabilitasi Hutan Lindung;
- b. Seksi Rehabilitasi Hutan Produksi.

Pasal 274

- (1) Seksi Rehabilitasi Hutan Lindung mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang rehabilitasi hutan lindung dan hutan konservasi;
- (2) Seksi Rehabilitasi Hutan Produksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang rehabilitasi hutan produksi (kawasan hutan bekas areal pengusahaan hutan).

Pasal 275

Subdirektorat Rehabilitasi Hutan Mangrove mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta penyiapan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang rehabilitasi hutan mangrove.

Pasal 276

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275, Subdirektorat Rehabilitasi Hutan Mangrove menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang rehabilitasi hutan mangrove pada hutan negara dan hutan hak (dalam kawasan dan di luar kawasan hutan);
- b. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang rehabilitasi hutan mangrove pada hutan negara dan hutan hak (dalam kawasan dan di luar kawasan hutan).

Pasal 277

Subdirektorat Rehabilitasi Hutan Mangrove terdiri dari:

- a. Seksi Rehabilitasi Hutan Mangrove I;
- b. Seksi Rehabilitasi Hutan Mangrove II.

Pasal 278

(1) Seksi Rehabilitasi Hutan Mangrove I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang rehabilitasi hutan mangrove pada hutan negara dan hutan hak (dalam kawasan dan di luar kawasan hutan) di wilayah Sumatera, Jawa dan Kalimantan;

(2) Seksi Rehabilitasi Hutan Mangrove II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang rehabilitasi hutan mangrove pada hutan negara dan hutan hak (dalam kawasan dan di luar kawasan hutan) di wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, Maluku dan Irian Jaya.

Pasal 279

Subdirektorat Konservasi Tanah dan Reklamasi Lahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta penyiapan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang konservasi tanah dan reklamasi lahan dan hutan.

Pasal 280

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279, Subdirektorat Konservasi Tanah dan Reklamasi Lahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang konservasi tanah hutan, pertanian, pemukiman, jalan, sungai dan reklamasi lahan dan hutan;
- b. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang konservasi tanah hutan, pertanian, jalan, sungai dan reklamasi lahan dan hutan.

Pasal 281

Subdirektorat Konservasi Tanah dan Reklamasi Lahan terdiri dari:

- a. Seksi Konservasi Tanah;
- b. Seksi Reklamasi Lahan.

Pasal 282

- (1) Seksi Konservasi Tanah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang konservasi tanah hutan, pertanian, pemukiman, jalan dan sungai;
- (2) Seksi Reklamasi Lahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang reklamasi lahan dan hutan.

Pasal 283

Subdirektorat Penghijauan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta penyiapan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penghijauan.

Pasal 284

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283, Subdirektorat Penghijauan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penghijauan lingkungan, dan hutan kota;
- b. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penghijauan lingkungan, dan hutan kota.

Pasal 285

Subdirektorat Penghijauan terdiri dari:

- a. Seksi Penghijauan I;
- b. Seksi Penghijauan II.

Pasal 286

- (1) Seksi Penghijauan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penghijauan lingkungan, dan hutan kota di wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan;
- (2) Seksi Penghijauan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penghijauan lingkungan dan hutan kota di wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, Maluku dan Irian Jaya.

Pasal 287

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan dan pelaporan Direktorat;

- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melakukan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Penghijauan.

Bagian Kelima
Direktorat Bina Hutan Kemasyarakatan

Pasal 288

Direktorat Bina Hutan Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standardisasi, dan bimbingan teknis di bidang pembinaan hutan kemasyarakatan.

Pasal 289

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288, Direktorat Bina Hutan Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyiapan, identifikasi lokasi, penetapan lokasi, pemberdayaan masyarakat, pengembangan kemitraan, dan evaluasi penyelenggaraan hutan kemasyarakatan;
- b. penyiapan perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyiapan, identifikasi lokasi, penetapan lokasi, pemberdayaan masyarakat, pengembangan kemitraan, dan penyelenggaraan hutan kemasyarakatan;
- c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi penerapan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyiapan, identifikasi lokasi, penetapan lokasi, pemberdayaan masyarakat, pengembangan kemitraan, dan penyelenggaraan hutan kemasyarakatan;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 290

Direktorat Bina Hutan Kemasyarakatan terdiri dari:

- a. Subdirektorat Identifikasi dan Penetapan Hutan Kemasyarakatan;
- b. Subdirektorat Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Subdirektorat Kemitraan;
- d. Subdirektorat Evaluasi Hutan Kemasyarakatan;

- e. Subbagian Tata Usaha;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 291

Subdirektorat Identifikasi dan Penetapan Hutan Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta penyiapan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perencanaan dan pemolaan serta identifikasi dan penetapan lokasi hutan kemasyarakatan.

Pasal 292

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 291, Subdirektorat Identifikasi dan Penetapan Hutan Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang perencanaan dan pemolaan serta identifikasi dan penetapan lokasi hutan kemasyarakatan;
- b. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang perencanaan dan pemolaan serta identifikasi dan penetapan lokasi hutan kemasyarakatan.

Pasal 293

Subdirektorat Identifikasi dan Penetapan Hutan Kemasyarakatan terdiri dari:

- a. Seksi Identifikasi Lokasi;
- b. Seksi Penetapan Lokasi.

Pasal 294

- (1) Seksi Identifikasi Lokasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang identifikasi dan inventarisasi lokasi pengelolaan hutan kemasyarakatan;
- (2) Seksi Penetapan Lokasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penetapan lokasi hutan kemasyarakatan.

Pasal 295

Subdirektorat Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta penyiapan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyiapan dan pemberdayaan kelompok masyarakat setempat serta pengembangan kelembagaan dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan.

Pasal 296

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295, Subdirektorat Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyiapan dan pemberdayaan kelompok masyarakat setempat serta pengembangan kelembagaan dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan;
- b. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyiapan dan pemberdayaan kelompok masyarakat setempat serta pengembangan kelembagaan dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan.

Pasal 297

Subdirektorat Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari:

- a. Seksi Kelembagaan Hutan Kemasyarakatan;
- b. Seksi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan.

Pasal 298

- (1) Seksi Kelembagaan Hutan Kemasyarakatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan kelembagaan serta penyiapan dan pemberdayaan kelompok masyarakat setempat dalam penyelenggaraan hutan kemasyarakatan;
- (2) Seksi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan

prosedur serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan hutan kemasyarakatan.

Pasal 299

Subdirektorat Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta penyiapan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan kemitraan, kerjasama dan partisipasi antar berbagai pihak dalam penyelenggaraan hutan kemasyarakatan.

Pasal 300

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299, Subdirektorat Kemitraan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengembangan kemitraan, kerjasama dan partisipasi antar berbagai pihak dalam penyelenggaraan hutan kemasyarakatan;
- b. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengembangan kemitraan, kerjasama dan partisipasi berbagai pihak dalam penyelenggaraan hutan kemasyarakatan.

Pasal 301

Subdirektorat Kemitraan terdiri dari:

- a. Seksi Kemitraan Lembaga Donor;
- b. Seksi Kemitraan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Pasal 302

- (1) Seksi Kemitraan Lembaga Donor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan kemitraan, kerjasama dan partisipasi lembaga donor serta pihak atau lembaga lainnya dalam penyelenggaraan hutan kemasyarakatan;
- (2) Seksi Kemitraan Lembaga Swadaya Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan

prosedur serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan kemitraan, kerjasama dan partisipasi Lembaga Swadaya Masyarakat dalam penyelenggaraan hutan kemasyarakatan.

Pasal 303

Subdirektorat Evaluasi Hutan Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan hutan kemasyarakatan.

Pasal 304

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 303, Subdirektorat Evaluasi Hutan Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

- a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, standar, kriteria, norma, pedoman dan prosedur di bidang penyelenggaraan hutan kemasyarakatan;
- b. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan hutan kemasyarakatan.

Pasal 305

Subdirektorat Evaluasi Hutan Kemasyarakatan:

- a. Seksi Evaluasi Hutan Kemasyarakatan I;
- b. Seksi Evaluasi Hutan Kemasyarakatan II.

Pasal 306

- (1) Seksi Evaluasi Hutan Kemasyarakatan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, standar, kriteria, norma, prosedur serta pedoman penyelenggaraan hutan kemasyarakatan di wilayah Sumatera, Jawa dan Kalimantan;
- (2) Seksi Evaluasi Hutan Kemasyarakatan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, standar, kriteria, norma, prosedur dan pedoman penyelenggaraan hutan kemasyarakatan di wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, Maluku dan Irian Jaya.

Pasal 307

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan dan pelaporan Direktorat;

- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melakukan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Evaluasi Hutan Kemasyarakatan.

Bagian Keenam
Direktorat Bina Usaha Perhutanan Rakyat

Pasal 308

Direktorat Bina Usaha Perhutanan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standardisasi, dan bimbingan teknis di bidang pengembangan dan pembinaan usaha perhutanan rakyat.

Pasal 309

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308, Direktorat Bina Usaha Perhutanan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembangunan dan pengembangan usaha hutan rakyat, perlebahan, persuteraan alam, rotan dan bambu, serta aneka usaha kehutanan lainnya;
- b. penyiapan perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pembangunan dan pengembangan usaha hutan rakyat, perlebahan, persuteraan alam, rotan dan bambu, serta aneka usaha kehutanan lainnya;
- c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi penerapan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pembangunan dan pengembangan usaha hutan rakyat, perlebahan, persuteraan alam, rotan dan bambu, serta aneka usaha kehutanan lainnya;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 310

Direktorat Bina Usaha Perhutanan Rakyat terdiri dari:

- a. Subdirektorat Usaha Hutan Rakyat;
- b. Subdirektorat Usaha Perlebahan;
- c. Subdirektorat Usaha Persuteraan Alam;

- d. Subdirektorat Usaha Rotan dan Bambu;
- e. Subdirektorat Aneka Usaha Kehutanan;
- f. Subbagian Tata Usaha Direktorat;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 311

Subdirektorat Usaha Hutan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta penyiapan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang usaha hutan rakyat.

Pasal 312

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311, Subdirektorat Usaha Hutan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan rancangan perumsan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang perencanaan pembangunan, pengembangan usaha, kelembagaan dan teknik budidaya serta pengelolaan hutan rakyat;
- b. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang perencanaan, pembangunan, pengembangan usaha, kelembagaan dan teknik budidaya serta pengelolaan hutan rakyat

Pasal 313

Subdirektorat Usaha Hutan Rakyat terdiri dari:

- a. Seksi Budidaya Hutan Rakyat;
- b. Seksi Bimbingan Usaha Hutan Rakyat.

Pasal 314

(1) Seksi Budidaya Hutan Rakyat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang budidaya, produksi dan pengelolaan hutan rakyat;

- (2) Seksi Bimbingan Usaha Hutan Rakyat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan usaha dan kelembagaan usaha hutan rakyat.

Pasal 315

Subdirektorat Usaha Perlebahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta penyiapan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang usaha perlebahan.

Pasal 316

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315, Subdirektorat Usaha Perlebahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang perencanaan pembangunan, pengembangan usaha, kelembagaan dan teknik budidaya serta pengelolaan perlebahan;
- b. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang perencanaan, pembangunan, pengembangan usaha, kelembagaan dan teknik budidaya serta pengelolaan perlebahan.

Pasal 317

Subdirektorat Usaha Perlebahan terdiri dari:

- a. Seksi Budidaya Perlebahan;
- b. Seksi Bimbingan Usaha Perlebahan.

Pasal 318

- (1) Seksi Budidaya Perlebahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur bimbingan teknis dan evaluasi di bidang budidaya dan produksi serta pengelolaan perlebahan;

- (2) Seksi Bimbingan Usaha Perlebahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan usaha dan kelembagaan usaha perlebahan.

Pasal 319

Subdirektorat Usaha Persuteraan Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta penyiapan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang usaha persuteraan alam.

Pasal 320

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 319, Subdirektorat Usaha Persuteraan Alam menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang perencanaan, pembangunan, pengembangan usaha, kelembagaan dan produksi serta pengelolaan persuteraan alam;
- b. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyiapan, pembangunan, pengembangan usaha, kelembagaan dan produksi serta pengelolaan persuteraan alam.

Pasal 321

Subdirektorat Usaha Persuteraan Alam terdiri dari:

- a. Seksi Budidaya Persuteraan Alam;
- b. Seksi Bimbingan Usaha Persuteraan Alam.

Pasal 322

- (1) Seksi Budidaya Persuteraan Alam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan budidaya, produksi dan pengelolaan persuteraan alam;

(2) Seksi Bimbingan Usaha Persuteraan Alam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan usaha dan kelembagaan usaha persuteraan alam.

Pasal 323

Subdirektorat Usaha Rotan dan Bambu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta penyiapan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang usaha rotan dan bambu.

Pasal 324

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 323, Subdirektorat Usaha Rotan dan Bambu menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang perencanaan, pembangunan, pengembangan budidaya, pengembangan usaha, kelembagaan, produksi serta pengelolaan rotan dan bambu;
- b. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang perencanaan, pembangunan, pengembangan budidaya, pengembangan usaha, kelembagaan dan produksi serta pengelolaan rotan dan bambu.

Pasal 325

Subdirektorat Usaha Rotan dan Bambu terdiri dari:

- a. Seksi Budidaya Rotan dan Bambu;
- b. Seksi Bimbingan Usaha Rotan dan Bambu.

Pasal 326

(1) Seksi Budidaya Rotan dan Bambu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan rancangan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan budidaya dan produksi serta pengelolaan rotan dan bambu;

- (2) Seksi Bimbingan Usaha Rotan dan Bambu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan usaha dan kelembagaan usaha rotan dan bambu.

Pasal 327

Subdirektorat Aneka Usaha Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta penyiapan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang aneka usaha kehutanan yang meliputi hasil hutan bukan kayu antara lain tanaman pangan alternatif, tanaman obat, tanaman bawah tegakan, buah, getah dan bahan ekstraktif lainnya.

Pasal 328

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327, Subdirektorat Aneka Usaha Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang perencanaan, pembangunan, pengembangan usaha, kelembagaan dan produksi serta pengelolaan aneka usaha kehutanan yang meliputi hutan bukan kayu antara lain tanaman pangan alternatif, tanaman obat, tanaman bawah tegakan, buah, getah dan bahan ekstraktif lainnya;
- b. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang perencanaan, pembangunan, pengembangan usaha, kelembagaan dan produksi serta pengelolaan aneka usaha kehutanan yang meliputi hutan bukan kayu antara lain tanaman pangan alternatif, tanaman obat, tanaman bawah tegakan, buah, getah dan bahan ekstraktif lainnya.

Pasal 329

Subdirektorat Aneka Usaha Kehutanan terdiri dari:

- a. Seksi Budidaya Aneka Usaha Kehutanan;
- b. Seksi Bimbingan Usaha Aneka Usaha Kehutanan.

Pasal 330

- (1) Seksi Budidaya Aneka Usaha Kehutanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang budidaya, produksi aneka usaha kehutanan yang meliputi hutan bukan kayu antara lain tanaman pangan alternatif, tanaman obat, tanaman bawah tegakan, buah, getah dan bahan ekstraktif lainnya serta pengelolaan aneka usaha kehutanan;
- (2) Seksi Bimbingan Usaha Aneka Usaha Kehutanan mempunyai tugas melakukan penyiapan tugas melakukan penyiapan bahan rancangan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan usaha serta kelembagaan usaha aneka usaha kehutanan yang meliputi hutan bukan kayu antara lain tanaman pangan alternatif, tanaman obat, tanaman bawah tegakan, buah, getah dan bahan ekstraktif lainnya.

Pasal 331

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan dan pelaporan Direktorat;
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melakukan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Aneka Usaha Kehutanan.

Bagian Ketujuh Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan

Pasal 332

Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi, dan bimbingan teknis di bidang perbenihan tanaman hutan.

Pasal 333

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332, Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyiapan, pengembangan sumber benih, pengembangan usaha perbenihan, pengendalian peredaran benih dan

informasi perbenihan dan pembibitan serta ijin ekspor dan impor benih tanaman hutan;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan, pengembangan sumber benih, pengembangan usaha perbenihan, pengendalian peredaran benih dan informasi perbenihan dan pembibitan serta ijin ekspor dan impor benih tanaman hutan;
- c. penyiapan perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyiapan, pengembangan sumber benih pengembangan usaha perbenihan, pengendalian peredaran benih dan informasi perbenihan dan pembibitan serta ijin ekspor dan impor benih tanaman hutan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyiapan, pengembangan sumber benih, pengembangan usaha perbenihan, pengendalian peredaran benih dan informasi perbenihan dan pembibitan serta ijin ekspor data impor benih tanaman hutan;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 334

Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan terdiri dari:

- a. Subdirektorat Pengembangan Sumber Benih;
- b. Subdirektorat Pengembangan Usaha Perbenihan;
- c. Subdirektorat Pengendalian Peredaran Benih;
- d. Subdirektorat Evaluasi dan Informasi Perbenihan;
- e. Subbagian Tata Usaha;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 335

Subdirektorat Pengembangan Sumber Benih mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta penyiapan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan sumber benih.

Pasal 336

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 336, Subdirektorat Pengembangan Sumber Benih menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengembangan sumber benih, produksi benih, teknik pembibitan dan sumber daya genetik benih tanaman hutan;
- b. penyiapan pelaksanaan di bidang pengembangan sumber benih, produksi benih, teknik pembibitan dan sumber daya genetik benih tanaman hutan;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengembangan sumber benih, produksi benih, teknik pembibitan dan sumber daya genetik benih tanaman hutan.

Pasal 337

Subdirektorat Pengembangan Sumber Benih terdiri dari:

- a. Seksi Sumber Benih;
- b. Seksi Pembibitan.

Pasal 338

- (1) Seksi Sumber Benih mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta penyiapan pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan sumber benih, produksi benih dan sumberdaya genetik benih tanaman hutan;
- (2) Seksi Pembibitan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta penyiapan pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang teknik pembibitan dan produksi bibit.

Pasal 339

Subdirektorat Pengembangan Usaha Perbenihan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria

dan prosedur, serta penyiapan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan usaha perbenihan.

Pasal 340

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339, Subdirektorat Pengembangan Usaha Perbenihan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengembangan usaha, pengembangan kelembagaan dan pengelolaan usaha perbenihan dan pembibitan;
- b. penyiapan pelaksanaan di bidang pengembangan usaha, pengembangan kelembagaan dan pengelolaan usaha perbenihan dan pembibitan;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengembangan usaha, pengembangan kelembagaan dan pengelolaan usaha perbenihan dan pembibitan.

Pasal 341

Subdirektorat Pengembangan Usaha Perbenihan terdiri dari:

- a. Seksi Bimbingan Kelembagaan Perbenihan;
- b. Seksi Bimbingan Usaha Perbenihan.

Pasal 342

- (1) Seksi Bimbingan Kelembagaan Perbenihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta penyiapan pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan kelembagaan perbenihan dan pembibitan;
- (2) Seksi Bimbingan Usaha Perbenihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta penyiapan pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan usaha dan pengelolaan usaha perbenihan dan pembibitan.

Pasal 343

Subdirektorat Pengendalian Peredaran Benih mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta penyiapan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengendalian peredaran benih.

Pasal 344

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343, Subdirektorat Pengendalian Peredaran Benih menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang peredaran benih/bibit, sertifikasi, labelisasi serta ijin ekspor impor benih/bibit tanaman hutan;
- b. penyiapan pelaksanaan di bidang peredaran benih/bibit, sertifikasi, labelisasi serta ijin ekspor impor benih/bibit tanaman hutan;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang peredaran benih/bibit, sertifikasi, labelisasi serta ijin ekspor impor benih/bibit tanaman hutan.

Pasal 345

Subdirektorat Pengendalian Peredaran Benih terdiri dari:

- a. Seksi Pengendalian Peredaran Benih I;
- b. Seksi Pengendalian Peredaran Benih II.

Pasal 346

- (1) Seksi Pengendalian Peredaran Benih I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta penyiapan pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengendalian peredaran benih/bibit, sertifikasi, labelisasi serta ijin ekspor impor benih/bibit tanaman hutan di wilayah Sumatera, Jawa dan Kalimantan;
- (2) Seksi Pengendalian Peredaran Benih II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta

penyiapan pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengendalian peredaran benih/bibit, sertifikasi, labelisasi serta ijin ekspor impor benih/bibit tanaman hutan di wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, Maluku dan Irian Jaya.

Pasal 347

Subdirektorat Evaluasi dan Informasi Perbenihan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta pemberian informasi, sosialisasi, desiminasi di bidang teknologi pengembangan sumber benih, pengembangan usaha perbenihan dan bibit tanaman hutan.

Pasal 348

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 347, Subdirektorat Evaluasi dan Informasi Perbenihan menyelenggarakan fungsi:

- a. pemantauan dan evaluasi kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyusunan data dasar perbenihan, pengembangan sumber benih, pengembangan usaha perbenihan dan pembibitan, serta sistim informasi perbenihan dan pembibitan tanaman hutan;
- b. penyiapan pemberian informasi, sosialisasi dan desiminasi perbenihan dan pembibitan tanaman hutan.

Pasal 349

Subdirektorat Evaluasi dan Informasi Perbenihan terdiri dari:

- a. Seksi Evaluasi Perbenihan;
- b. Seksi Informasi Perbenihan.

Pasal 350

- (1) Seksi Evaluasi Perbenihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta penyiapan bimbingan teknis di bidang pengembangan sumber benih, pengembangan usaha perbenihan dan peredaran benih dan bibit tanaman hutan;

- (2) Seksi Informasi Perbenihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan informasi, sosialisasi, desiminasi pengembangan sumber benih, pengembangan usaha dan peredaran benih dan bibit tanaman hutan.

Pasal 351

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan dan pelaporan Direktorat;
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melakukan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Evaluasi dan Informasi Perbenihan.

Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 352

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan fungsional sesuai dengan keahlian masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 353

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal;
- (3) Jumlah tenaga jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI DIREKTORAT JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN

Bagian Pertama Tugas dan Fungsi

Pasal 354

Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pembinaan produksi kehutanan.

Pasal 355

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354, Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan Departemen di bidang pembinaan rencana pemanfaatan hutan produksi, pembinaan pengembangan hutan alam, pembinaan pengembangan hutan tanaman, pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil hutan, serta pembinaan iuran kehutanan dan peredaran hasil hutan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan hasil hutan produksi lintas propinsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pembinaan rencana pemanfaatan hutan produksi, pembinaan pengembangan hutan alam, pembinaan pengembangan hutan tanaman, pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil hutan, serta pembinaan iuran kehutanan dan peredaran hasil hutan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pembinaan rencana pemanfaatan hutan produksi, pembinaan pengembangan hutan alam, pembinaan pengembangan hutan tanaman, pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil hutan, serta pembinaan iuran kehutanan dan peredaran hasil hutan;
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 356

Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan terdiri dari:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Produksi;
- c. Direktorat Bina Pengembangan Hutan Alam;
- d. Direktorat Bina Pengembangan Hutan Tanaman;
- e. Direktorat Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan;
- f. Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.

Bagian Kedua Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 357

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 358

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 357, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan dan pelayanan administrasi yang meliputi perencanaan, program, anggaran, monitoring, evaluasi, pelaporan dan kerjasama, kepegawaian, pengorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pertimbangan dan bantuan hukum, hubungan antar lembaga dan hubungan masyarakat, penyajian informasi serta tata persuratan, perlengkapan dan administrasi keuangan;
- b. koordinasi pelaksanaan tugas.

Pasal 359

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri dari:

- a. Bagian Program dan Pelaporan;
- b. Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana;

- c. Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat;
- d. Bagian Umum;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 360

Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program kerja, kegiatan dan anggaran, pemantauan, evaluasi, data statistik dan pelaporan, serta kerjasama.

Pasal 361

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360, Bagian Program dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana, program kerja, kegiatan dan anggaran;
- b. penyiapan pemantauan dan evaluasi, penyusunan data statistik, dan pelaporan;
- c. penyiapan penyusunan kerjasama.

Pasal 362

Bagian Program dan Pelaporan terdiri dari:

- a. Subbagian Program dan Anggaran;
- b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
- c. Subbagian Kerjasama.

Pasal 363

- (1) Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- (2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi, penyusunan data statistik, dan pelaporan;
- (3) Subbagian Kerjasama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kerjasama dengan pihak lain.

Pasal 364

Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian dan administrasi jabatan fungsional, serta penyiapan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan.

Pasal 365

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364, Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan administrasi kepegawaian dan mutasi pegawai;
- b. penyiapan pengembangan pegawai, disiplin pegawai, dan administrasi jabatan fungsional;
- c. penyiapan penyusunan organisasi dan tata laksana.

Pasal 366

Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana terdiri dari:

- a. Subbagian Administrasi Kepegawaian;
- b. Subbagian Pengembangan Pegawai dan Administrasi Jabatan Fungsional;
- c. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana.

Pasal 367

- (1) Subbagian Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi kepegawaian meliputi perencanaan formasi pegawai, pengelolaan data kepegawaian, kesejahteraan pegawai, daftar urut kepangkatan, cuti, kenaikan pangkat, alih tugas jabatan, pemberhentian dan pensiunan pegawai;
- (2) Subbagian Pengembangan Pegawai dan Administrasi Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan pendidikan, pelatihan, disiplin dan penghargaan pegawai serta administrasi jabatan fungsional;
- (3) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan uraian tugas, analisis beban tugas, analisis jabatan, evaluasi

kinerja organisasi, pengkajian organisasi, tata hubungan kerja, prosedur kerja serta pembakuan sarana kerja.

Pasal 368

Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan koordinasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penelaahan pelaksanaan dan penerapan hukum, pertimbangan dan bantuan hukum, pemasyarakatan dan dokumentasi hukum, penyajian informasi serta hubungan antar lembaga dan hubungan masyarakat.

Pasal 369

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368, Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
- b. penyiapan penelaahan pelaksanaan dan penerapan hukum serta memberikan pertimbangan dan bantuan hukum;
- c. penyiapan pemasyarakatan dan dokumentasi hukum, penyajian informasi serta hubungan antar lembaga dan hubungan masyarakat.

Pasal 370

Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat terdiri dari:

- a. Subbagian Peraturan Perundang-undangan;
- b. Subbagian Pertimbangan dan Bantuan Hukum;
- c. Subbagian Hubungan Masyarakat.

Pasal 371

- (1) Subbagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
- (2) Subbagian Pertimbangan dan Bantuan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan pelaksanaan dan penerapan hukum serta pertimbangan dan bantuan hukum di bidang bina produksi kehutanan;

- (3) Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemasyarakatan, dokumentasi hukum, dan penyajian informasi bidang bina produksi kehutanan serta pembinaan hubungan antar lembaga dan hubungan masyarakat.

Pasal 372

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata persuratan, rumah tangga dan administrasi keuangan.

Pasal 373

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, pendistribusian, dan pengarsipan surat;
- b. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, perlengkapan kantor, dan penggandaan;
- c. penyiapan administrasi keuangan dan pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 374

Bagian Umum terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Persuratan;
- b. Subbagian Perlengkapan;
- c. Subbagian Administrasi Keuangan.

Pasal 375

- (1) Subbagian Tata Persuratan mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, pendistribusian, dan pengarsipan surat;
- (2) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan kerumahtanggaan, perlengkapan kantor, dan penggandaan;
- (3) Subbagian Administrasi Keuangan mempunyai tugas melakukan administrasi keuangan dan penanganan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan.

Bagian Keempat
Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Produksi

Pasal 376

Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Produksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi, dan bimbingan teknis di bidang rencana dan pemanfaatan hutan produksi alam.

Pasal 377

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 376, Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Produksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang rencana pemanfaatan hutan produksi alam, meliputi penyiapan, penataan, rencana karya pemanfaatan, serta pengembangan kelembagaan dan investasi;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang rencana pemanfaatan hutan produksi alam lintas propinsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. penyiapan perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang rencana pemanfaatan hutan produksi alam, meliputi penyiapan, penataan, rencana karya pemanfaatan, serta pengembangan kelembagaan dan investasi;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang rencana pemanfaatan hutan produksi alam, meliputi penyiapan, penataan, rencana karya pemanfaatan, serta pengembangan kelembagaan dan investasi;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 378

Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Produksi terdiri dari:

- a. Subdirektorat Penyiapan Pemanfaatan Hutan Produksi;
- b. Subdirektorat Penataan Pemanfaatan Hutan Produksi;
- c. Subdirektorat Rencana Karya Pemanfaatan Hutan Produksi;
- d. Subdirektorat Kelembagaan dan Investasi;

- e. Subbagian Tata Usaha;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 379

Subdirektorat Penyiapan Pemanfaatan Hutan Produksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta penyiapan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perijinan usaha pemanfaatan hutan produksi alam serta pelaksanaan perijinan usaha pemanfaatan hutan produksi alam lintas propinsi.

Pasal 380

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 379, Subdirektorat Penyiapan Pemanfaatan Hutan Produksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang perijinan usaha pemanfaatan hutan produksi alam meliputi ijin usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta ijin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu;
- b. penyiapan pelaksanaan perijinan usaha pemanfaatan hutan produksi alam lintas propinsi, meliputi ijin usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta ijin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang perijinan usaha pemanfaatan hutan produksi alam, meliputi ijin usaha pemanfaatan kawasan jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta ijin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.

Pasal 381

Subdirektorat Penyiapan Pemanfaatan Hutan Produksi terdiri dari:

- a. Seksi Rencana Penyiapan Pemanfaatan;
- b. Seksi Evaluasi Penyiapan Pemanfaatan.

Pasal 382

- (1) Seksi Rencana Penyiapan Pemanfaatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta penyiapan pelaksanaan di bidang perijinan usaha pemanfaatan hutan produksi alam, meliputi ijin usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan hasil hutan kayu dan bukan kayu, ijin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta penyiapan bahan rencana pelaksanaan perijinan usaha pemanfaatan hutan produksi alam lintas propinsi;
- (2) Seksi Evaluasi Penyiapan Pemanfaatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang perijinan usaha pemanfaatan hutan produksi alam, meliputi ijin usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu, ijin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta penyiapan bahan bimbingan dan evaluasi pelaksanaan perijinan usaha pemanfaatan hutan produksi alam lintas propinsi.

Pasal 383

Subdirektorat Penataan Pemanfaatan Hutan Produksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta penyiapan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penataan pemanfaatan hutan produksi alam dalam unit kelestarian pengelolaan hutan produksi.

Pasal 384

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 383, Subdirektorat Penataan Pemanfaatan Hutan Produksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penataan pemanfaatan hutan produksi alam dalam unit kelestarian pengelolaan hutan produksi;
- b. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penataan pemanfaatan hutan produksi alam dalam unit kelestarian pengelolaan hutan produksi.

Pasal 385

Subdirektorat Penataan Pemanfaatan Hutan Produksi terdiri dari:

- a. Seksi Rencana Penataan Pemanfaatan;
- b. Seksi Evaluasi Penataan Pemanfaatan.

Pasal 386

- (1) Seksi Rencana Penataan Pemanfaatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penataan pemanfaatan hutan produksi alam dalam unit kelestarian pengelolaan hutan produksi;
- (2) Seksi Evaluasi Penataan Pemanfaatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penataan pemanfaatan hutan produksi alam dalam unit kelestarian pengelolaan hutan produksi.

Pasal 387

Subdirektorat Rencana Karya Pemanfaatan hutan Produksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta penyiapan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang rencana jangka panjang dan rencana jangka menengah dalam usaha pemanfaatan hutan produksi alam.

Pasal 388

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 387, Subdirektorat, Rencana Karya Pemanfaatan Hutan Produksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang rencana jangka panjang dan rencana jangka menengah dalam usaha pemanfaatan hutan produksi alam meliputi usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu;
- b. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang rencana jangka

panjang dan rencana jangka menengah dalam usaha pemanfaatan hutan produksi alam, meliputi usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.

Pasal 389

Subdirektorat Rencana Karya Pemanfaatan Hutan Produksi terdiri dari:

- a. Seksi Rencana Karya Jangka Panjang;
- b. Seksi Rencana Karya Jangka Menengah.

Pasal 390

- (1) Seksi Rencana Karya Jangka Panjang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang rencana jangka panjang pemanfaatan hutan produksi alam, meliputi pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu;
- (2) Seksi Rencana Karya Jangka Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang rencana jangka menengah pemanfaatan hutan produksi alam, meliputi pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.

Pasal 391

Subdirektorat Kelembagaan dan Investasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta penyiapan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan kelembagaan, investasi, dan tenaga teknis kehutanan dalam usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu pada hutan produksi alam.

Pasal 392

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391, Subdirektorat Kelembagaan dan Investasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengembangan kelembagaan, investasi dan tenaga teknis kehutanan dalam usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu pada hutan produksi alam;
- b. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengembangan kelembagaan, investasi dan tenaga teknis kehutanan dalam usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu pada hutan produksi alam.

Pasal 393

Subdirektorat Kelembagaan dan Investasi terdiri dari:

- a. Seksi Kelembagaan Usaha;
- b. Seksi Investasi dan Tenaga Teknis Kehutanan.

Pasal 394

- (1) Seksi Kelembagaan Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan kelembagaan dalam usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu, dan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu pada hutan produksi alam.
- (2) Seksi Investasi dan Tenaga Teknis Kehutanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang investasi dan tenaga teknis kehutanan dalam usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu pada hutan produksi alam.

Pasal 395

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan dan pelaporan Direktorat;

- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melakukan tugas sehari-hari dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Kelembagaan dan Investasi.

Bagian Kelima
Direktorat Bina Pengembangan Hutan Alam

Pasal 396

Direktorat Bina Pengembangan Hutan Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, perumusan kebijakan, standardisasi, dan bimbingan teknis di bidang pengembangan hutan alam.

Pasal 397

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 396, Direktorat Bina Pengembangan Hutan Alam menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan hutan alam, meliputi keteknikan hutan, produksi hutan alam, pengembangan sosial ekonomi, serta penilaian usaha pemanfaatan hutan alam;
- b. penyiapan perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengembangan hutan alam, meliputi keteknikan hutan, produksi hutan alam, pengembangan sosial ekonomi, serta penilaian usaha pemanfaatan hutan alam;
- c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengembangan hutan alam, meliputi keteknikan hutan, produksi hutan alam, pengembangan sosial ekonomi, serta penilaian usaha pemanfaatan hutan alam;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 398

Direktorat Bina Pengembangan Hutan Alam terdiri dari:

- a. Subdirektorat Keteknikan Hutan;
- b. Subdirektorat Produksi Hutan Alam;
- c. Subdirektorat Pengembangan Sosial Ekonomi;
- d. Subdirektorat Penilaian Usaha Pemanfaatan Hutan Alam;

- e. Subbagian Tata Usaha;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 399

Subdirektorat Keteknikan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta penyiapan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembukaan wilayah hutan dan peralatan dalam usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu pada hutan produksi alam.

Pasal 400

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 399, Subdirektorat Keteknikan Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pembukaan wilayah hutan dan peralatan dalam usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu pada hutan produksi alam;
- b. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pembukaan wilayah hutan dan peralatan dalam usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu pada hutan produksi alam.

Pasal 401

Subdirektorat Keteknikan Hutan terdiri dari:

- a. Seksi Pembukaan Wilayah Hutan;
- b. Seksi Bimbingan Peralatan .

Pasal 402

- (1) Seksi Pembukaan Wilayah Hutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta

bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembukaan wilayah hutan dalam usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu pada hutan produksi alam;

- (2) Seksi Bimbingan Peralatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peralatan dalam usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu pada hutan produksi alam.

Pasal 403

Subdirektorat Produksi Hutan Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta penyiapan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang produksi dan silvikultur dalam rangka usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu pada hutan produksi alam.

Pasal 404

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 403, Subdirektorat Produksi Hutan Alam menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang produksi dan silvikultur dalam rangka usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu pada hutan produksi alam;
- b. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang produksi dan silvikultur dalam rangka usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu pada hutan produksi alam.

Pasal 405

Subdirektorat Produksi Hutan Alam terdiri dari:

- a. Seksi Produksi Kayu;

b. Seksi Produksi Non Kayu.

Pasal 406

- (1) Seksi Produksi Kayu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan, kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang produksi hasil hutan alam kayu dan silvikultur dalam rangka usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu, dan pemungutan hasil hutan kayu;
- (2) Seksi Produksi Non Kayu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang produksi hasil hutan alam non kayu dan silvikultur dalam rangka usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, hasil hutan non kayu, dan pemungutan hasil hutan non kayu.

Pasal 407

Subdirektorat Pengembangan Sosial Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta penyiapan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan sosial ekonomi dalam rangka usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu pada hutan produksi alam.

Pasal 408

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 407, Subdirektorat Pengembangan Sosial Ekonomi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengembangan sosial ekonomi dalam pemanfaatan hutan produksi alam;
- b. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengembangan sosial ekonomi dalam pemanfaatan hutan produksi alam.

Pasal 409

Subdirektorat Pengembangan Sosial Ekonomi terdiri dari:

- a. Seksi Sosial Ekonomi I;
- b. Seksi Sosial Ekonomi II.

Pasal 410

- (1) Seksi Sosial Ekonomi I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan sosial ekonomi dalam pemanfaatan hutan produksi alam di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku;
- (2) Seksi Sosial Ekonomi II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan sosial ekonomi dalam pemanfaatan hutan produksi alam di wilayah Sulawesi, Kalimantan dan Irian Jaya.

Pasal 411

Subdirektorat Penilaian Usaha Pemanfaatan Hutan Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta penyiapan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penilaian kelestarian dan kinerja usaha pemanfaatan hutan produksi alam.

Pasal 412

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 411, Subdirektorat Penilaian Usaha Pemanfaatan Hutan Alam menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penilaian kelestarian dan kinerja usaha pemanfaatan hutan produksi alam;
- b. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, standar, norma pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penilaian kelestarian dan kinerja usaha pemanfaatan hutan produksi alam.

Pasal 413

Subdirektorat Penilaian Usaha Pemanfaatan Hutan Alam terdiri dari:

- a. Seksi Rencana Penilaian Kinerja Perusahaan;
- b. Seksi Evaluasi Penilaian Kinerja Perusahaan.

Pasal 414

- (1) Seksi Rencana Penilaian Kinerja Perusahaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penilaian kelestarian hutan dan kinerja perusahaan (company profile) pemanfaatan hutan produksi alam;
- (2) Seksi Evaluasi Penilaian Kinerja Perusahaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penilaian kelestarian hutan dan kinerja perusahaan (company profile) pemanfaatan hutan produksi alam.

Pasal 415

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan dan pelaporan Direktorat;
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melakukan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Penilaian Usaha Pemanfaatan Hutan Alam.

Bagian Keenam Direktorat Bina Pengembangan Hutan Tanaman

Pasal 416

Direktorat Bina Pengembangan Hutan Tanaman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi, dan bimbingan teknis di bidang pembinaan pengembangan hutan tanaman.

Pasal 417

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416, Direktorat Bina Pengembangan Hutan Tanaman menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyiapan, pembinaan, produksi dan sarana, dan evaluasi usaha hutan tanaman pada pengelolaan hutan produksi tanaman;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang usaha pemanfaatan hutan produksi tanaman lintas propinsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. penyiapan perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyiapan, pembinaan, produksi dan sarana, dan evaluasi usaha hutan tanaman pada pengelolaan hutan produksi tanaman;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyiapan, pembinaan, produksi dan sarana, serta evaluasi usaha hutan tanaman pada pengelolaan hutan produksi tanaman;
- e. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 418

Direktorat Bina Pengembangan Hutan Tanaman terdiri dari:

- a. Subdirektorat Penyiapan Hutan Tanaman;
- b. Subdirektorat Pembinaan Hutan Tanaman;
- c. Subdirektorat Produksi dan Sarana Hutan Tanaman;
- d. Subdirektorat Evaluasi Usaha Hutan Tanaman;
- e. Subbagian Tata Usaha;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 419

Subdirektorat Penyiapan Hutan Tanaman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta penyiapan pelaksanaan dan bimbingan teknis di bidang perijinan usaha hutan tanaman, studi kelayakan hutan tanaman dan rencana karya usaha hutan tanaman.

Pasal 420

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419, Subdirektorat Penyiapan Hutan Tanaman menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang perijinan usaha hutan tanaman, studi kelayakan hutan tanaman dan rencana karya usaha hutan tanaman;
- b. penyiapan pelaksanaan perijinan usaha pemanfaatan hutan tanaman lintas propinsi;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, di bidang perijinan usaha hutan tanaman, studi kelayakan hutan tanaman dan rencana karya usaha hutan tanaman.

Pasal 421

Subdirektorat Penyiapan Hutan Tanaman terdiri dari:

- a. Seksi Penyiapan Hutan Tanaman I;
- b. Seksi Penyiapan Hutan Tanaman II.

Pasal 422

- (1) Seksi Penyiapan Hutan Tanaman I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta penyiapan pelaksanaan, dan bimbingan teknis di bidang perijinan usaha hutan tanaman, studi kelayakan hutan tanaman, rencana karya usaha hutan tanaman, serta penyiapan bahan pelaksanaan perijinan usaha hutan tanaman lintas propinsi di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku;
- (2) Seksi Penyiapan Hutan Tanaman II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta penyiapan pelaksanaan, dan bimbingan teknis di bidang perijinan usaha hutan tanaman, studi kelayakan hutan tanaman, rencana karya usaha hutan tanaman serta penyiapan bahan pelaksanaan perijinan usaha hutan tanaman lintas propinsi di wilayah Sulawesi, Kalimantan dan Irian Jaya.

Pasal 423

Subdirektorat Pembinaan Hutan Tanaman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan hutan tanaman.

Pasal 424

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 423, Subdirektorat Pembinaan Hutan Tanaman menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pembinaan hutan tanaman;
- b. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pembinaan hutan tanaman.

Pasal 425

Subdirektorat Pembinaan Hutan Tanaman terdiri dari:

- a. Seksi Bimbingan Hutan Tanaman I;
- b. Seksi Bimbingan Hutan Tanaman II.

Pasal 426

- (1) Seksi Bimbingan Hutan Tanaman I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan hutan tanaman di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku;
- (2) Seksi Bimbingan Hutan Tanaman II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan hutan tanaman di wilayah Sulawesi, Kalimantan dan Irian Jaya.

Pasal 427

Subdirektorat Produksi dan Sarana Hutan Tanaman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan, norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur

serta penyiapan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang produksi dan sarana hutan tanaman.

Pasal 428

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 427, Subdirektorat Produksi dan Sarana Hutan Tanaman menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang produksi dan sarana hutan tanaman;
- b. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang produksi dan sarana hutan tanaman.

Pasal 429

Subdirektorat Produksi dan Sarana Hutan Tanaman terdiri dari:

- a. Seksi Produksi Hutan Tanaman;
- b. Seksi Sarana Hutan Tanaman.

Pasal 430

- (1) Seksi Produksi Hutan Tanaman mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang produksi hutan tanaman;
- (2) Seksi Sarana Hutan Tanaman mempunyai tugas melakukan penyiapan banan rancangan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sarana hutan tanaman.

Pasal 431

Subdirektorat Evaluasi Usaha Hutan Tanaman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta penyiapan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang evaluasi usaha dan investasi usaha hutan tanaman.

Pasal 432

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431, Subdirektorat Evaluasi Usaha Hutan Tanaman menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang evaluasi dan investasi usaha hutan tanaman;
- b. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang evaluasi dan investasi usaha hutan tanaman.

Pasal 433

Subdirektorat Evaluasi Usaha Hutan Tanaman terdiri dari:

- a. Seksi Evaluasi Usaha I;
- b. Seksi Evaluasi Usaha.

Pasal 434

- (1) Seksi Evaluasi Usaha I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang evaluasi usaha dan investasi usaha hutan tanaman di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku;
- (2) Seksi Evaluasi Usaha II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang evaluasi usaha dan investasi usaha hutan tanaman di wilayah Sulawesi, Kalimantan dan Irian Jaya.

Pasal 435

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan dan pelaporan Direktorat;
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melakukan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh kepala Subdirektorat Evaluasi Usaha Hutan Tanaman.

Bagian ketujuh
Direktorat Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan

Pasal 436

Direktorat Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standardisasi, dan bimbingan teknis di bidang pembinaan iuran kehutanan dan peredaran hasil hutan.

Pasal 437

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 436, Direktorat Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penerimaan negara bukan pajak, jaminan kinerja dan dana investasi pelestarian hutan, pemolaan dan peredaran hasil hutan serta penertiban hasil hutan ilegal;
- b. penyiapan pelaksanaan di bidang penerimaan negara bukan pajak, jaminan kinerja dan dana investasi pelestarian hutan, pemolaan dan peredaran hasil hutan serta penertiban hasil hutan ilegal;
- c. penyiapan perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penerimaan negara bukan pajak, jaminan kinerja dan dana investasi pelestarian hutan, pemolaan dan peredaran hasil hutan serta penertiban hasil hutan ilegal;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan kebijakan di bidang penerimaan negara bukan pajak, jaminan kinerja dan dana investasi pelestarian hutan, pemolaan dan peredaran hasil hutan serta penertiban hasil hutan ilegal;
- e. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 438

Direktorat Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan terdiri dari:

- a. Subdirektorat Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- b. Subdirektorat Jaminan Kinerja dan Dana Investasi Pelestarian Hutan dan Pemolaan;

- c. Subdirektorat Peredaran Hasil Hutan;
- d. Subdirektorat Penertiban Hasil Hutan Ilegal;
- e. Subbagian Tata Usaha;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 439

Subdirektorat Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta penyiapan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang iuran kehutanan meliputi iuran ijin usaha pemanfaatan hutan alam/tanaman, provisi sumberdaya hutan, dan dana reboisasi.

Pasal 440

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 439, Subdirektorat Penerimaan Negara Bukan Pajak menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang iuran kehutanan meliputi iuran ijin usaha pemanfaatan hutan alam/tanaman, provisi sumberdaya hutan, dan dana reboisasi;
- b. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang iuran kehutanan meliputi iuran ijin usaha pemanfaatan hutan alam/tanaman, provisi sumberdaya hutan dan dana reboisasi.

Pasal 441

Subdirektorat Penerimaan Negara Bukan Pajak terdiri dari:

- a. Seksi Penerimaan Negara Bukan Pajak I;
- b. Seksi Penerimaan Negara Bukan Pajak II.

Pasal 442

(1) Seksi Penerimaan Negara Bukan Pajak I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penerimaan dana reboisasi dan

penerimaan iuran ijin usaha pemanfaatan hasil hutan serta provisi sumberdaya hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Maluku;

- (2) Seksi Penerimaan Negara Bukan Pajak II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penerimaan dana reboisasi dan penerimaan iuran ijin usaha pemanfaatan hasil hutan serta provisi sumberdaya hutan di wilayah Sulawesi, Kalimantan dan Irian Jaya.

Pasal 443

Subdirektorat Jaminan Kinerja, Dana Investasi Pelestarian Hutan dan Pemolaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta penyiapan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang dana jaminan kinerja dan dana investasi pelestarian hutan serta penyiapan rancangan makro iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan penertiban hasil hutan ilegal.

Pasal 444

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 443, Subdirektorat Jaminan Kinerja, Dana Investasi Pelestarian Hutan dan Pemolaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang dana jaminan kinerja dan dana investasi pelestarian hutan serta penyiapan rancangan makro iuran kehutanan, peredaran hasil hutan dan penertiban hasil hutan ilegal;
- b. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang dana jaminan kinerja dan dana investasi pelestarian hutan.

Pasal 445

Subdirektorat Jaminan Kinerja, Dana Investasi Pelestarian Hutan dan Pemolaan terdiri dari:

- a. Seksi Pemolaan;
- b. Seksi Jaminan Kinerja dan Dana Investasi Pelestarian.

Pasal 446

- (1) Seksi Pemolaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan makro di bidang iuran kehutanan, peredaran hasil hutan dan penertiban hasil hutan ilegal;
- (2) Seksi Jaminan Kinerja dan Dana Investasi Pelestarian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang dana jaminan kinerja dan dana investasi pelestarian hutan.

Pasal 447

Subdirektorat Peredaran Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta penyiapan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peredaran hasil hutan.

Pasal 448

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 447, Subdirektorat Peredaran Hasil Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang peredaran hasil hutan;
- b. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang peredaran hasil hutan.

Pasal 449

Subdirektorat Peredaran Hasil Hutan terdiri dari:

- a. Seksi Tata Usaha Hasil Hutan;
- b. Seksi Tanda Legalitas Hasil Hutan.

Pasal 450

- (1) Seksi Tata Usaha Hasil Hutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang tata usaha hasil hutan;
- (2) Seksi Tanda Legalitas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang tanda legalitas hasil hutan.

Pasal 451

Subdirektorat Penertiban Hasil Hutan Ilegal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta penyiapan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penertiban hasil hutan ilegal.

Pasal 452

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 451, Subdirektorat Penertiban Hasil Hutan Ilegal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria data prosedur di bidang penertiban hasil hutan ilegal;
- b. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penertiban hasil hutan ilegal.

Pasal 453

Subdirektorat Penertiban Hasil Hutan Ilegal terdiri dari:

- a. Seksi Administrasi Penerimaan Hasil Lelang;
- b. Seksi Pemantauan.

Pasal 454

- (1) Seksi Administrasi Penerimaan Hasil Lelang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan

prosedur serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang administrasi penerimaan hasil lelang dari hasil hutan ilegal;

- (2) Seksi Pemantauan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemantauan tindak lanjut kasus pelanggaran hasil hutan ilegal.

Pasal 455

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan dan pelaporan Direktorat;
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melakukan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Jaminan Kinerja, Dana Investasi Pelestarian Hutan dan Pemolaan.

Bagian Kedelapan Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan

Pasal 456

Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standardisasi, dan bimbingan teknis di bidang pengolahan hasil hutan serta pengembangan pemasaran hasil hutan.

Pasal 457

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 456, Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil hutan meliputi pemolaan dan pengendalian pengolahan hasil hutan, pengujian hasil hutan serta pengembangan pemasaran hasil hutan;
- b. penyiapan perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengolahan dan pemasaran hasil hutan meliputi pemolaan dan pengendalian pengolahan hasil hutan, pengujian hasil hutan serta pengembangan pemasaran hasil hutan;

- c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengolahan dan pemasaran hasil hutan meliputi pemolaan dan pengendalian pengolahan hasil hutan, pengujian hasil hutan serta pengembangan pemasaran hasil hutan;
- d. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 458

Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan terdiri dari :

- a. Subdirektorat Pemolaan dan Pengendalian Pengolahan Hasil Hutan;
- b. Subdirektorat Bina Pengujian Hasil Hutan;
- c. Subdirektorat Pengembangan Pemasaran Hasil Hutan;
- d. Subbagian Tata Usaha;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 459

Subdirektorat Pemolaan dan Pengendalian Pengolahan Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemolaan industri pengolahan hasil hutan dan pengendalian bahan baku industri pengolahan hasil hutan.

Pasal 460

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 459, Subdirektorat Pemolaan dan Pengendalian Pengolahan Hasil Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pemolaan dan restrukturisasi industri pengolahan hasil hutan serta pengendalian bahan baku industri pengolahan hasil hutan;
- b. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pemolaan dan restrukturisasi industri pengolahan hasil hutan serta pengendalian bahan baku industri pengolahan hasil hutan.

Pasal 461

Subdirektorat Pemolaan dan Pengendalian Pengolahan Hasil hutan terdiri dari:

- a. Seksi Pemolaan Pengolahan Hasil Hutan;
- b. Seksi Pengendalian Pengolahan Hasil Hutan.

Pasal 462

- (1) Seksi Pemolaan Pengolahan Hasil Hutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemolaan dan restrukturisasi industri pengolahan hasil hutan;
- (2) Seksi Pengendalian Pengolahan Hasil Hutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengendalian bahan baku industri pengolahan hasil hutan.

Pasal 463

Subdirektorat Bina Pengujian Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengujian hasil hutan.

Pasal 464

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 463, Subdirektorat Bina Pengujian Hasil Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengujian hasil hutan;
- b. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengujian hasil hutan.

Pasal 465

Subdirektorat Bina Pengujian Hasil Hutan terdiri dari:

- a. Seksi Bimbingan Pengujian Hasil Hutan Kayu;
- b. Seksi Bimbingan Pengujian Hasil Hutan Non Kayu.

Pasal 466

- (1) Seksi Bimbingan Pengujian Hasil Hutan Kayu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengujian hasil hutan kayu;
- (2) Seksi Bimbingan Pengujian Hasil Hutan Non Kayu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengujian hasil hutan non kayu.

Pasal 467

Subdirektorat Pengembangan Pemasaran Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta penyiapan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan pemasaran hasil hutan.

Pasal 468

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Subdirektorat Pengembangan Pemasaran Hasil Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengembangan pemasaran hasil hutan;
- b. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengembangan pemasaran hasil hutan.

Pasal 469

Subdirektorat Pengembangan Pemasaran Hasil Hutan terdiri dari:

- a. Seksi Pemasaran Hasil Hutan Kayu;
- b. Seksi Pemasaran Hasil Hutan Non Kayu.

Pasal 470

- (1) Seksi Pemasaran Hasil Hutan Kayu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan pemasaran hasil hutan kayu dan informasi pasar hasil hutan kayu;
- (2) Seksi Pemasaran Hasil Hutan Non Kayu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan pemasaran hasil hutan non kayu dan informasi pasar hasil hutan non kayu.

Pasal 471

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan dan pelaporan Direktorat;
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melakukan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Pemolaan dan Pengendalian Pengolahan Hasil Hutan.

Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 472

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 473

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 472, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal;

- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII INSPEKTORAT JENDERAL

Bagian Pertama Tugas dan Fungsi

Pasal 474

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan Departemen.

Pasal 475

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 474, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan fungsional;
- b. pelaksanaan pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat Jenderal.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 476

Inspektorat Jenderal terdiri dari:

- a. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- b. Inspektorat I;
- c. Inspektorat II;
- d. Inspektorat III;
- e. Inspektorat IV.

Bagian Ketiga
Sekretariat Inspektorat Jenderal

Pasal 477

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Pasal 478

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 477, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi perumusan dan penyusunan rencana dan program kerja;
- b. analisis dan evaluasi hasil pengawasan dan penyusunan laporan;
- c. pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
- d. pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, hukum dan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Jenderal.

Pasal 479

Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri dari:

- a. Bagian Program dan Pelaporan;
- b. Bagian Analisis Laporan Hasil Pengawasan;
- c. Bagian Pemantauan Tindak Lanjut;
- d. Bagian Umum;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 480

Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan program pengawasan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Inspektorat Jenderal dan memantau perkembangan pelaksanaannya.

Pasal 481

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480, Bagian Program dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana, program, kerja dan anggaran;
- b. penyiapan penyajian data dan penyusunan laporan.

Pasal 482

Bagian Program dan Pelaporan terdiri dari:

- a. Subbagian Program;
- b. Subbagian Data dan Laporan.

Pasal 483

- (1) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program kerja dan anggaran serta surat perintah tugas pemeriksaan;
- (2) Subbagian Data dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyajian dan penyimpanan data dan informasi serta penyiapan bahan pelaporan.

Pasal 484

Bagian Analisis Laporan Hasil Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan analisis hasil pengawasan dan laporan lainnya, pengujian, penilaian dan pengusutan serta penyusunan laporan hasil analisis.

Pasal 485

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 484, Bagian Analisis Laporan Hasil Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan analisis, pengujian, penilaian laporan hasil pengawasan bidang umum, pembangunan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan dari Inspektorat I dan Inspektorat II serta laporan lainnya;
- b. penyiapan bahan analisis, pengujian, penilaian laporan hasil pengawasan bidang umum, pembangunan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan dari Inspektorat III dan Inspektorat IV serta laporan lainnya.

Pasal 486

Bagian Analisis Laporan Hasil Pengawasan terdiri dari:

- a. Subbagian Analisis Laporan Hasil Pengawasan I;
- b. Subbagian Analisis Laporan Hasil Pengawasan II.

Pasal 487

- (1) Subbagian Analisis Laporan Hasil Pengawasan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis, pengujian, penilaian laporan hasil pengawasan bidang umum, pembangunan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan dari Inspektorat I dan Inspektorat II serta laporan lainnya;
- (2) Subbagian Analisis Laporan Hasil Pengawasan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis, pengujian dan penilaian laporan hasil pengawasan bidang umum, pembangunan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan dari Inspektorat III dan Inspektorat IV serta laporan lainnya.

Pasal 488

Bagian Pemantauan Tindak Lanjut mempunyai tugas melaksanakan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern, ekstern, hasil pemeriksaan khusus, pengaduan masyarakat dan menelaah kebenaran pengaduan masyarakat serta penyelesaian laporan hasil pemutakhiran tindak lanjut.

Pasal 489

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 488, Bagian Pemantauan Tindak Lanjut menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut, pemutakhiran data hasil pengawasan intern, ekstern, hasil pemeriksaan khusus, menelaah kebenaran pengaduan masyarakat pada wilayah kerja Inspektorat I dan Inspektorat II serta penyusunan laporan tindak lanjut;
- b. penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut, pemutakhiran data hasil pengawasan intern, ekstern, hasil pemeriksaan khusus, menelaah kebenaran pengaduan masyarakat pada wilayah kerja Inspektorat III dan Inspektorat IV serta penyusunan laporan tindak lanjut.

Pasal 490

Bagian Pemantauan Tindak Lanjut terdiri dari:

- a. Subbagian Pemantauan Tindak Lanjut I;
- b. Subbagian Pemantauan Tindak Lanjut II.

Pasal 491

- (1) Subbagian Pemantauan Tindak Lanjut I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut, pemutakhiran data hasil pengawasan intern, ekstern, hasil pemeriksaan khusus, menelaah kebenaran pengaduan masyarakat pada wilayah kerja Inspektorat I dan Inspektorat II serta penyusunan laporan tindak lanjut;
- (2) Subbagian Pemantauan Tindak Lanjut II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut, pemutakhiran data hasil pengawasan intern, ekstern, hasil pemeriksaan khusus, menelaah kebenaran pengaduan masyarakat pada wilayah kerja Inspektorat III dan Inspektorat IV serta penyusunan laporan tidak lanjut.

Pasal 492

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hukum dan organisasi serta ketatalaksanaan.

Pasal 493

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata persuratan dan keuangan;
- b. pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian, hukum dan organisasi serta ketatalaksanaan.

Pasal 494

Bagian Umum terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Persuratan dan Keuangan;
- b. Subbagian Rumah Tangga dan Kepegawaian.

Pasal 495

- (1) Subbagian Tata Persuratan dan keuangan mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, penggandaan, pengetikan, kearsipan, dan keuangan;
- (2) Subbagian Rumah Tangga dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan, urusan kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan serta memberikan pertimbangan hukum.

Bagian Keempat Inspektorat I

Pasal 496

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kegiatan pembangunan kehutanan pada unit kerja Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam serta Instansi Kehutanan di Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu dan Bangka-Belitung.

Pasal 497

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 496, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pengawasan bidang umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pembangunan kehutanan;
- b. penyusunan petunjuk pemeriksaan, pengujian, penilaian dan pengusutan bidang umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pembangunan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan bidang umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pembangunan;
- d. pelaksanaan pengutusan kebenaran umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pembangunan;
- e. penyusunan laporan hasil pengawasan.

Bagian Kelima Inspektorat II

Pasal 498

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kegiatan pembangunan kehutanan pada unit kerja Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan serta Instansi Kehutanan di Propinsi Lampung, Banten, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Irian Jaya.

Pasal 499

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 498, Inspektorat II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pengawasan bidang umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pembangunan kehutanan;
- b. penyusunan petunjuk pemeriksaan, pengujian, penilaian dan pengusutan bidang umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pembangunan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan bidang umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pembangunan;
- d. pelaksanaan pengusutan kebenaran laporan dan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan serta penyalahgunaan wewenang bidang umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pembangunan;
- e. penyusunan laporan hasil pengawasan

Bagian Keenam Inspektorat III

Pasal 500

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kegiatan pembangunan kehutanan pada unit kerja Sekretariat

Jenderal, Inspektorat Jenderal serta Instansi Kehutanan di Propinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur.

Pasal 501

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 500, Inspektorat III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pengawasan bidang umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pembangunan kehutanan;
- b. penyusunan petunjuk pemeriksaan, pengujian, penilaian dan pengusutan bidang umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pembangunan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan bidang umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pembangunan;
- d. pelaksanaan pengusutan kebenaran laporan dan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan serta penyalahgunaan wewenang bidang umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pembangunan;
- e. penyusunan laporan hasil pengawasan.

Bagian Ketujuh Inspektorat IV

Pasal 502

Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kegiatan pembangunan kehutanan pada unit kerja Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Badan Planologi Kehutanan, serta Instansi Kehutanan di Propinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat dan Bali.

Pasal 503

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 502, Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pengawasan bidang umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pembangunan kehutanan;
- b. penyusunan petunjuk pemeriksaan, pengujian, penilaian dan pengusutan bidang umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pembangunan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan bidang umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pembangunan;
- d. Pelaksanaan pengusutan kebenaran laporan dan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan serta penyalahgunaan wewenang bidang umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pembangunan;
- e. penyusunan laporan hasil pengawasan.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 504

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 505

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 504, terdiri dari Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional lainnya yang terbagi data berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Inspektur Jenderal;
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
BADAN PLANOLOGI KEHUTANAN

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 506

- (1) Badan Planologi Kehutanan adalah unsur pelaksana tugas Departemen di bidang Planologi Kehutanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri;
- (2) Badan Planologi Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 507

Badan Planologi Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan makro di bidang kehutanan dan pemantapan kawasan hutan.

Pasal 508

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 507, Badan Planologi Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan Departemen di bidang rencana kehutanan, inventarisasi dan statistik kehutanan, pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan dan perubahan kawasan hutan serta perpetaan kehutanan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang rencana kehutanan, inventarisasi dan statistik kehutanan, pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan dan perubahan kawasan hutan serta perpetaan kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang rencana kehutanan, inventarisasi dan statistik kehutanan, pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan dan perubahan kawasan hutan serta perpetaan kehutanan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang rencana kehutanan, inventarisasi dan statistik

- kehutanan, pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan dan perubahan kawasan hutan serta perpetaan kehutanan;
- e. pelaksanaan administrasi Badan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 509

Badan Planologi Kehutanan terdiri dari:

- a. Sekretariat Badan;
- b. Pusat Rencana Kehutanan;
- c. Pusat Inventarisasi dan Statistik Kehutanan;
- d. Pusat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan;
- e. Pusat Pembentukan Wilayah Pengelolaan dan Perubahan Kawasan Hutan;
- f. Pusat Perpetaan Kehutanan.

Bagian Ketiga Sekretariat Badan

Pasal 510

Sekretariat Badan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan.

Pasal 511

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 510, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan dan pelayanan administrasi yang meliputi penyusunan program dan anggaran, administrasi keuangan dan kerjasama, administrasi kepegawaian, penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan, pengelolaan tata persuratan, perlengkapan, penyusunan peraturan perundang-undangan dan pemberian pertimbangan hukum serta evaluasi dan pelaporan;
- b. koordinasi pelaksanaan tugas.

Pasal 512

Sekretariat Badan terdiri dari:

- a. Bagian Program dan Anggaran;
- b. Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana;
- c. Bagian Umum dan Hukum;
- d. Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 513

Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran kegiatan rutin dan pembangunan, administrasi kerjasama serta pelaksanaan administrasi keuangan.

Pasal 514

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 513, Bagian Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program dan kerjasama;
- b. penyiapan administrasi anggaran;
- c. pelaksanaan urusan administrasi keuangan.

Pasal 515

Bagian Program dan Anggaran terdiri dari:

- a. Subbagian Program dan Kerjasama;
- b. Subbagian Anggaran;
- c. Subbagian Administrasi Keuangan.

Pasal 516

- (1) Subbagian Program dan Kerjasama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program kegiatan rutin dan pembangunan serta administrasi rencana, program, dan anggaran kegiatan kerjasama;

- (2) Subbagian Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran kegiatan rutin dan pembangunan;
- (3) Subbagian Administrasi Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembukuan, perbendaharaan dan penyelesaian kasus tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, akuntansi pemerintah, verifikasi serta tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Pasal 517

Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai dan administrasi jabatan fungsional serta penyiapan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan.

Pasal 518

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 517, Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan pengembangan pegawai dan administrasi jabatan fungsional;
- c. penyiapan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan.

Pasal 519

Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana terdiri dari:

- a. Subbagian Administrasi Kepegawaian;
- b. Subbagian Pengembangan Pegawai dan Administrasi jabatan Fungsional;
- c. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana.

Pasal 520

- (1) Subbagian Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana formasi pegawai, tata usaha kepegawaian, mutasi pegawai, kenaikan pangkat pegawai, kenaikan gaji berkala pegawai, pensiun pegawai, pengarsipan data pegawai, kesejahteraan pegawai, statistik kepegawaian, daftar urut kepangkatan, cuti, kompilasi penilaian pegawai,

kompilasi KP 4 pegawai, kartu pegawai, kartu istri, kartu suami, kartu taspen dan kartu askes;

- (2) Subbagian Pengembangan Pegawai dan Administrasi Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan pendidikan, pelatihan, pendisiplinan dan penghargaan pegawai serta administrasi jabatan fungsional;
- (3) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis jabatan, perumusan tugas, fungsi, susunan organisasi, tata kerja, dan evaluasi kinerja organisasi, serta penyusunan tata hubungan kerja, pedoman dan prosedur kerja dan pembakuan prasarana dan sarana kerja.

Pasal 521

Bagian Umum dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata persuratan, pelengkapan, penyusunan peraturan perundang-undangan dan pemberian pertimbangan hukum.

Pasal 522

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 521, Bagian Umum dan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata persuratan;
- b. pelaksanaan urusan perlengkapan;
- c. penyiapan urusan hukum dan kehumasan.

Pasal 523

Bagian Umum dan Hukum terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Persuratan;
- b. Subbagian Perlengkapan;
- c. Subbagian Hukum.

Pasal 524

- (1) Subbagian Tata Persuratan mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan dan pelaporan;
- (2) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, angkutan, perjalanan dinas, pengelolaan barang inventaris dan penggajian;
- (3) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan pemberian pertimbangan hukum.

Pasal 525

Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran rutin dan pembangunan serta kerjasama dan penyusunan data dan statistik.

Pasal 526

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 525, Bagian Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran rutin dan pembangunan serta kerjasama;
- b. penyiapan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran rutin dan pembangunan serta kerjasama;
- c. penyusunan data dan statistik.

Pasal 527

Bagian Evaluasi dan Pelaporan terdiri dari:

- a. Subbagian Evaluasi;
- b. Subbagian Pelaporan;
- c. Subbagian Data dan Statistik.

Pasal 528

- (1) Subbagian Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyajian kinerja pelaksanaan program kerja dan anggaran kegiatan rutin dan pembangunan serta kerjasama;
- (2) Subbagian Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan program kerja dan anggaran kegiatan rutin dan pembangunan serta kerjasama;
- (3) Subbagian Data dan Statistik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengolahan data dan penyusunan statistik.

Bagian Keempat Pusat Rencana Kehutanan

Pasal 529

Pusat Rencana Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi, dan bimbingan teknis di bidang penyusunan rencana kehutanan.

Pasal 530

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 529, Pusat Rencana Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana kehutanan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan rencana kehutanan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- c. penyiapan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyusunan rencana kehutanan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyusunan rencana kehutanan;
- e. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 531

Pusat Rencana Kehutanan terdiri dari:

- a. Bidang Penyusunan Rencana Umum Kehutanan;
- b. Bidang Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kehutanan;
- c. Subbagian Tata Usaha;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 532

Bidang Penyusunan Rencana Umum Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyusunan rencana umum.

Pasal 533

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 532, Bidang Penyusunan Rencana Umum Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyusunan rencana kehutanan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek sinkronisasi dengan sektor terkait;
- b. penyiapan pelaksanaan penyusunan rencana kehutanan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek serta sinkronisasi dengan sektor terkait;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyusunan rencana kehutanan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek sinkronisasi dengan sektor terkait.

Pasal 534

Bidang Penyusunan Rencana Umum Kehutanan terdiri dari:

- a. Subbidang Rencana Jangka Panjang Kehutanan;
- b. Subbidang Rencana Jangka Menengah dan Pendek Kehutanan.

Pasal 535

- (1) Subbidang Rencana Jangka Panjang Kehutanan mempunyai tugas melakukan persiapan bahan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta persiapan pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi penyusunan rencana umum kehutanan jangka panjang;
- (2) Subbidang Rencana Jangka Menengah dan Pendek Kehutanan mempunyai tugas melakukan persiapan bahan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta persiapan pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi penyusunan rencana umum kehutanan jangka menengah (lima tahunan) dan jangka pendek (tahunan).

Pasal 536

Bidang Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan persiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang evaluasi dan pengendalian serta analisis dan informasi kinerja pelaksanaan rencana kehutanan.

Pasal 537

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 536, Bidang Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. persiapan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis pemantauan dan pengendalian serta analisis dan informasi kinerja pelaksanaan rencana kehutanan;
- b. persiapan perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur pemantauan dan pengendalian serta analisis dan informasi kinerja pelaksanaan rencana kehutanan;
- c. evaluasi pelaksanaan kebijakan dan bimbingan teknis pemantauan dan pengendalian serta analisis dan informasi kinerja pelaksanaan rencana kehutanan.

Pasal 538

Bidang Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kehutanan terdiri dari:

- a. Subbidang Pemantauan Pelaksanaan Rencana Kehutanan;

b. Subbidang Analisis Pelaksanaan Rencana Kehutanan.

Pasal 539

- (1) Subbidang Pemantauan Pelaksanaan Rencana Kehutanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta penyiapan pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemantauan dan pengendalian pelaksanaan serta sinkronisasi rencana kehutanan dengan sektor terkait;
- (2) Subbidang Analisis Pelaksanaan Rencana Kehutanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta penyiapan pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang analisis dan informasi kinerja pelaksanaan rencana kehutanan dengan sektor terkait.

Pasal 540

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan pelaporan Pusat;
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melakukan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Bidang Penyusunan Rencana Umum Kehutanan.

Bagian Kelima
Pusat Inventarisasi dan Statistik Kehutanan

Pasal 541

Pusat Inventarisasi dan Statistik Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standarisasi, dan bimbingan teknis di bidang inventarisasi sumberdaya hutan nasional dan penyusunan statistik kehutanan.

Pasal 542

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 541, Pusat Inventarisasi dan Statistik Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang inventarisasi hutan dan penyusunan statistik kehutanan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang inventarisasi hutan dan penyusunan statistik kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. penyiapan perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang inventarisasi hutan dan penyusunan statistik kehutanan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang inventarisasi hutan dan penyusunan statistik kehutanan;
- e. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 543

Pusat Inventarisasi dan Statistik Kehutanan terdiri dari:

- a. Bidang Inventarisasi Hutan;
- b. Bidang Statistik Kehutanan;
- c. Subbagian Tata Usaha;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 544

Bidang Inventarisasi Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang inventarisasi flora dan fauna serta sosial budaya.

Pasal 545

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 544, Bidang Inventarisasi Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang inventarisasi flora dan fauna serta inventarisasi sosial budaya;

- b. penyiapan pelaksanaan di bidang inventarisasi flora dan fauna serta inventarisasi sosial budaya;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang inventarisasi flora dan fauna serta inventarisasi sosial budaya.

Pasal 546

Bidang Inventarisasi Hutan terdiri dari:

- a. Subbidang Inventarisasi Biogeofisik;
- b. Subbidang Inventarisasi Sosial Budaya.

Pasal 547

- (1) Subbidang Inventarisasi Biogeofisik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang inventarisasi status, keadaan fisik, potensi sumberdaya hutan baik flora berupa kayu termasuk tingkat pertumbuhannya, bukan kayu maupun kekayaan fauna;
- (2) Subbidang Inventarisasi Sosial Budaya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang inventarisasi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan serta penyusunan neraca sumber daya hutan nasional.

Pasal 548

Bidang Statistik Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan statistik kehutanan.

Pasal 549

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 548, Bidang Statistik Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis di bidang penyajian data dan informasi kehutanan serta penyusunan dan pengelolaan sistem jaringan data kehutanan;

- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan dan bimbingan teknis penyajian data dan informasi kehutanan serta penyusunan dan pengelolaan sistem jaringan data kehutanan.

Pasal 550

Bidang Statistik Kehutanan terdiri dari:

- a. Subbidang Penyajian Data dan Informasi Kehutanan;
- b. Subbidang Pengelolaan Sistem Jaringan Data Kehutanan.

Pasal 551

- (1) Subbidang Penyajian Data dan Informasi Kehutanan mempunyai tugas melakukan penyusunan, pengolahan dan penyajian data dan informasi kehutanan baik dalam bentuk statistik maupun penyajian elektronik;
- (2) Subbidang Pengelolaan Sistem Jaringan Data Kehutanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pengelolaan sistem jaringan data kehutanan.

Pasal 552

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtangga dan pelaporan Pusat;
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melakukan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Bidang Inventarisasi Hutan.

Bagian Keenam Pusat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

Pasal 553

Pusat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi, dan bimbingan teknis di bidang pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan.

Pasal 554

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 553, Pusat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- c. penyiapan perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan;
- e. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 555

Pusat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan terdiri dari:

- a. Bidang Pengukuhan Kawasan Hutan;
- b. Bidang Penatagunaan Kawasan Hutan;
- c. Subbagian Tata Usaha;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 556

Bidang Pengukuhan Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta penyiapan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pelaksanaan pengukuhan kawasan hutan.

Pasal 557

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 556, Bidang Pengukuhan Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penunjukan, penataan batas, pengukuran dan pemetaan serta penetapan kawasan hutan;

- b. penyiapan pelaksanaan di bidang penunjukan, penataan batas, pengukuran dan pemetaan serta penetapan kawasan hutan;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penunjukan, penataan batas, pengukuran dan pemetaan serta penetapan kawasan hutan.

Pasal 558

Bidang Pengukuhan Kawasan Hutan terdiri dari:

- a. Subbidang Pengukuhan Kawasan Hutan I;
- b. Subbidang Pengukuhan Kawasan Hutan II.

Pasal 559

- (1) Subbidang Pengukuhan Kawasan Hutan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta penyiapan pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penunjukan, penataan batas, pengukuran dan pemetaan hutan serta pelaksanaan penetapan kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara;
- (2) Subbidang Pengukuhan Kawasan Hutan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta penyiapan pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penunjukan, penataan batas, pengukuran dan pemetaan hutan serta pelaksanaan penetapan kawasan hutan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Irian Jaya.

Pasal 560

Bidang Penatagunaan Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta penyiapan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyusunan pola penatagunaan kawasan hutan yang meliputi penetapan fungsi kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan dengan cara pinjam pakai, serta pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan bidang kehutanan.

Pasal 561

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 560, Bidang Penatagunaan Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyusunan pola penatagunaan kawasan hutan yang meliputi penetapan fungsi kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan dengan cara pinjam pakai, serta pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan bidang kehutanan;
- b. penyiapan pelaksanaan di bidang penyusunan pola penatagunaan kawasan hutan yang meliputi penetapan fungsi kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan dengan cara pinjam pakai kawasan hutan serta pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan bidang kehutanan;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyusunan pola penatagunaan kawasan hutan yang meliputi penetapan fungsi kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan dengan cara pinjam pakai kawasan hutan serta pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan bidang kehutanan.

Pasal 562

Bidang Penatagunaan Kawasan Hutan terdiri dari:

- a. Subbidang Penatagunaan Kawasan Hutan I;
- b. Subbidang Penatagunaan Kawasan Hutan II.

Pasal 563

- (1) Subbidang Penatagunaan Kawasan Hutan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta penyiapan pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyusunan pola penatagunaan kawasan hutan yang meliputi penetapan fungsi kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan dengan cara pinjam pakai serta pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan bidang kehutanan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara;

- (2) Subbidang Penatagunaan Kawasan Hutan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta penyiapan pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyusunan pola penatagunaan kawasan hutan yang meliputi penetapan fungsi kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan dengan cara pinjam pakai serta pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan bidang kehutanan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Irian Jaya.

Pasal 564

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan dan pelaporan Pusat;
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melakukan tugas sehari-hari secara administrasi dan fungsional dibina oleh Kepala Bidang Pengukuhan Kawasan Hutan.

Bagian Ketujuh Pusat Pembentukan Wilayah Pengelolaan dan Perubahan Kawasan Hutan

Pasal 565

Pusat Pembentukan Wilayah Pengelolaan dan Perubahan Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi, dan bimbingan teknis di bidang pembentukan wilayah pengelolaan hutan dan perubahan kawasan hutan.

Pasal 566

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 565, Pusat Pembentukan Wilayah Pengelolaan dan Perubahan Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembentukan wilayah pengelolaan hutan dan perubahan kawasan hutan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pembentukan wilayah pengelolaan hutan dan perubahan kawasan hutan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. penyiapan perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pembentukan wilayah pengelolaan hutan dan perubahan kawasan hutan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pembentukan wilayah pengelolaan hutan dan perubahan kawasan hutan;
- e. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 567

Pusat Pembentukan Wilayah Pengelolaan dan Perubahan Kawasan Hutan terdiri dari:

- a. Bidang Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan;
- b. Bidang Perubahan Kawasan Hutan;
- c. Subbagian Tata Usaha;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 568

Bidang Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta penyiapan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembentukan wilayah pengelolaan hutan.

Pasal 569

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 568, Bidang Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pembentukan wilayah pengelolaan hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi dengan memperhatikan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap daerah aliran sungai dan atau pulau;
- b. penyiapan pelaksanaan di bidang pembentukan wilayah pengelolaan hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi dengan memperhatikan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap daerah aliran sungai dan atau pulau;

- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pembentukan wilayah pengelolaan hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi dengan memperhatikan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap daerah aliran sungai dan atau pulau.

Pasal 570

Bidang Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan terdiri dari:

- a. Subbidang Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Produksi;
- b. Subbidang Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Lindung dan Konservasi.

Pasal 571

- (1) Subbidang Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Produksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta penyiapan pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembentukan wilayah pengelolaan hutan produksi;
- (2) Subbidang Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Lindung dan Konservasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta penyiapan pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembentukan wilayah pengelolaan hutan lindung dan hutan konservasi.

Pasal 572

Bidang Perubahan Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta penyiapan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perubahan status dan peruntukan serta fungsi kawasan hutan.

Pasal 573

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 572, Bidang Perubahan Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang perubahan status dan peruntukan serta fungsi kawasan hutan;
- b. penyiapan pelaksanaan di bidang perubahan status dan peruntukan serta fungsi kawasan hutan;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang perubahan status dan peruntukan serta fungsi kawasan hutan.

Pasal 574

Bidang Perubahan Kawasan Hutan terdiri dari:

- a. Subbidang Perubahan Status dan Peruntukan Kawasan Hutan;
- b. Subbidang Perubahan Fungsi Hutan.

Pasal 575

- (1) Subbidang Perubahan Status dan Peruntukan Kawasan Hutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta penyiapan pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perubahan status dan peruntukan meliputi pelepasan, tukar menukar dan relokasi kawasan hutan;
- (2) Subbidang Perubahan Fungsi Hutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta penyiapan pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perubahan fungsi kawasan hutan.

Pasal 576

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtangga dan pelaporan Pusat;
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melakukan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Bidang Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan.

Bagian Kedelapan Pusat Perpetaan Kehutanan

Pasal 577

Pusat Perpetaan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi, dan bimbingan teknis di bidang perpetaan kehutanan.

Pasal 578

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 577, Pusat Perpetaan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyusunan dan pengelolaan data informasi penginderaan jauh dan geografis serta perpetaan kehutanan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan dan pengelolaan data, informasi penginderaan jauh dan geografis serta perpetaan kehutanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. penyiapan perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyusunan dan pengelolaan data, informasi penginderaan jauh dan geografis serta perpetaan kehutanan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyusunan dan pengelolaan data, informasi penginderaan jauh dan geografis serta perpetaan kehutanan;
- e. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 579

Pusat Perpetaan Kehutanan terdiri dari:

- a. Bidang Penginderaan Jauh;
- b. Bidang Informasi Geografis;
- c. Subbagian Tata Usaha;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 580

Bidang Penginderaan Jauh mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta penyiapan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyusunan dan pengelolaan data dan informasi hasil penginderaan jauh kehutanan.

Pasal 581

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 580, Bidang Penginderaan Jauh menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyusunan dan pengelolaan data dan informasi hasil penginderaan jauh kehutanan;
- b. penyiapan pelaksanaan di bidang penyusunan dan pengelolaan data dan informasi hasil penginderaan jauh kehutanan;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyusunan dan pengelolaan data dan informasi hasil penginderaan jauh kehutanan.

Pasal 582

Bidang Penginderaan Jauh terdiri dari:

- a. Subbidang Citra Satelit;
- b. Subbidang Citra Non Satelit.

Pasal 583

- (1) Subbidang Citra Satelit mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta penyiapan pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyusunan dan pengelolaan data dan informasi hasil penginderaan jauh dengan wahana satelit (*spaceborne*);
- (2) Subbidang Citra Non Satelit mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur

serta penyiapan pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyusunan dan pengelolaan data dan informasi hasil penginderaan jauh selain wahana satelit (*airborne*).

Pasal 584

Bidang Informasi Geografis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta penyiapan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan dan penyajian informasi geografis dan perpetaan kehutanan.

Pasal 585

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 584, Bidang Informasi Geografis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rancangan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penetapan standar, pengelolaan dan penyajian informasi geografis dan perpetaan kehutanan;
- b. penyiapan pelaksanaan di bidang penetapan standar, pengelolaan dan penyajian informasi dan tema dasar geografis dan perpetaan kehutanan;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penetapan standar, pengelolaan dan penyajian informasi dan tema dasar geografis dan perpetaan kehutanan.

Pasal 586

Bidang Informasi Geografis terdiri dari:

- a. Subbidang Sistem Informasi Geografis;
- b. Subbidang Informasi Perpetaan.

Pasal 587

(1) Subbidang Sistem Informasi Geografis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta penyiapan pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang

penetapan standar, pengelolaan dan penyajian informasi geografis dan pengembangan sistem informasi geografis kehutanan;

- (2) Subbidang Informasi Perpetaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta penyiapan pelaksanaan, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penetapan standar, penyusunan, pengelolaan perpetaan kehutanan, pemasangan titik kontrol serta dokumentasi dan distribusi peta kehutanan.

Pasal 588

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan dan pelaporan Pusat;
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melakukan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Bidang Penginderaan Jauh.

Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 589

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 590

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 589, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan;
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEHUTANAN

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 591

- (1) Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan adalah unsur penunjang pelaksana tugas Departemen di bidang penelitian dan pengembangan kehutanan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri;
- (2) Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 592

Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang kehutanan.

Pasal 593

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 592, Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan penelitian dan pengembangan hutan dan konservasi alam, teknologi hasil hutan, bioteknologi dan pemuliaan tanaman hutan serta sosial budaya dan ekonomi kehutanan;
- b. koordinasi dan perumusan program kegiatan penelitian dan pengembangan hutan dan konservasi alam, teknologi hasil hutan, bioteknologi dan pemuliaan tanaman hutan, sosial budaya dan ekonomi kehutanan serta pembinaan kerjasama penelitian;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan hutan dan konservasi alam, teknologi hasil hutan, bioteknologi dan pemuliaan tanaman hutan serta sosial budaya dan ekonomi kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan hutan dan konservasi alam, teknologi hasil hutan, bioteknologi dan pemuliaan tanaman hutan, sosial budaya dan ekonomi kehutanan;
- e. pelaksanaan administrasi Badan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 594

Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan terdiri dari:

- a. Sekretariat Badan;
- b. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan dan Konservasi Alam;
- c. Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Hasil Hutan;
- d. Pusat Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan;
- e. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya dan Ekonomi Kehutanan.

Bagian Ketiga
Sekretariat Badan

Pasal 595

Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pelayanan administratif kepada semua unsur di lingkungan Badan.

Pasal 596

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 595, Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan dan pelayanan administrasi yang meliputi penyusunan program dan anggaran, administrasi kepegawaian, penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan, pengelolaan tata kesuratan, perlengkapan dan administrasi keuangan, serta kerjasama penelitian dan informasi;
- b. koordinasi pelaksanaan tugas.

Pasal 597

Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan terdiri dari:

- a. Bagian Program dan Anggaran;
- b. Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana;

- c. Bagian Umum;
- d. Bagian Kerjasama Penelitian dan Informasi;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 598

Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program, rencana anggaran kegiatan rutin dan pembangunan, serta evaluasi dan pelaporan.

Pasal 599

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 598, Bagian Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja penelitian dan pengembangan;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran kegiatan rutin dan pembangunan;
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 600

Bagian Program dan Anggaran terdiri dari:

- a. Subbagian Penyusunan Program;
- b. Subbagian Rencana Anggaran;
- c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 601

- (1) Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja penelitian dan pengembangan;
- (2) Subbagian Rencana Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran rutin dan pembangunan;
- (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan pembangunan dan hasil penelitian dan pengembangan bidang kehutanan.

Pasal 602

Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan.

Pasal 603

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 602, Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
- b. penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai serta administrasi jabatan fungsional;
- c. penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan.

Pasal 604

Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana terdiri dari:

- a. Subbagian Administrasi Kepegawaian;
- b. Subbagian Pengembangan Pegawai dan Administrasi Jabatan Fungsional;
- c. Subbagian Organisasi dan Tatalaksana.

Pasal 605

- (1) Subbagian Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan formasi pegawai, pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian, kenaikan gaji berkala, pensiun pegawai, pengarsipan data pegawai, kesejahteraan pegawai,, statistik/sistem informasi manajemen (SIM) pegawai, daftar urut kepangkatan, cuti pegawai, pendisiplinan, penghargaan pegawai, pengurusan kartu istri, kartu suami, kartu pegawai, penetapan kepangkatan, penempatan, alih jabatan, kenaikan pangkat, pemberhentian serta pemensiunan pegawai;
- (2) Subbagian Pengembangan Pegawai dan Administrasi Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai dan penyiapan bahan penetapan, pengangkatan serta pembinaan jabatan fungsional;

- (3) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan analisis jabatan, perumusan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja, serta evaluasi kinerja organisasi serta penyusunan tata hubungan kerja, sistem dan prosedur kerja dan pembakuan prasarana dan sarana kerja.

Pasal 606

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata persuratan, perlengkapan dan administrasi keuangan.

Pasal 607

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 606, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan surat menyurat dan kearsipan;
- b. pelaksanaan urusan rumah tangga dan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan perlengkapan;
- c. pelaksanaan akuntansi, verifikasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan;

Pasal 608

Bagian Umum terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Persuratan;
- b. Subbagian Perlengkapan;
- c. Subbagian Administrasi Keuangan.

Pasal 609

- (1) Subbagian Tata Persuratan mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pengarsipan dan penggandaan;
- (2) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- (3) Subbagian Administrasi Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi, verifikasi, tatalaksana, tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan pelaporan pelaksanaan anggaran.

Pasal 610

Bagian Kerjasama Penelitian dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan administrasi kerjasama penelitian, data dan informasi di lingkungan Badan.

Pasal 611

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 610, Bagian Kerjasama Penelitian dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan administrasi kerjasama penelitian dalam negeri;
- b. pelaksanaan urusan administrasi kerjasama penelitian luar negeri;
- c. penyusunan data dan informasi penelitian dan pengembangan.

Pasal 612

Bagian Kerjasama Penelitian dan Informasi terdiri dari:

- a. Subbagian Kerjasama Penelitian Dalam Negeri;
- b. Subbagian Kerjasama Penelitian Luar Negeri;
- c. Subbagian Data dan Informasi.

Pasal 613

- (1) Subbagian Kerjasama Penelitian Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi kerjasama penelitian dalam negeri;
- (2) Subbagian Kerjasama Penelitian Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi kerjasama penelitian luar negeri;
- (3) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan data, statistik dan penyajian informasi hasil penelitian dan pengembangan kehutanan.

Bagian Keempat Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan dan Konservasi Alam

Pasal 614

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan dan Konservasi Alam mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang hutan dan konservasi alam berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 615

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 614, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan dan Konservasi Alam menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program penelitian dan pengembangan hutan dan konservasi alam;
- b. pemberian pelayanan penelitian dan pengembangan hutan dan konservasi alam;
- c. evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan hutan dan konservasi alam;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 616

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan dan Konservasi Alam terdiri dari:

- a. Bidang Program dan Evaluasi;
- b. Bidang Pelayanan Penelitian;
- c. Subbagian Tata Usaha;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 617

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan program kerja, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan.

Pasal 618

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 617, Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program kerja dan anggaran penelitian;
- b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan.

Pasal 619

Bidang Program dan Evaluasi terdiri dari:

- a. Subbidang Program Penelitian;
- b. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 620

- (1) Subbidang Program Penelitian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja dan anggaran penelitian di bidang hutan dan konservasi alam;
- (2) Subbidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan, laporan di bidang hutan dan konservasi alam.

Pasal 621

Bidang Pelayanan Penelitian mempunyai tugas melaksanakan urusan dokumentasi dan publikasi hasil penelitian, tindak lanjut hasil penelitian, perakitan teknologi, komunikasi dan penyaluran diseminasi hasil penelitian, pelaksanaan perlindungan hak hasil penelitian serta pemberian saran kebijakan di bidang hutan dan konservasi alam.

Pasal 622

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 621, Bidang Pelayanan Penelitian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan dan penyusunan publikasi dan diseminasi hasil penelitian dan pengembangan di bidang hutan dan konservasi alam;
- b. penyiapan bahan pengelolaan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan di bidang hutan dan konservasi alam.

Pasal 623

Bidang Pelayanan Penelitian terdiri dari:

- a. Subbidang Publikasi dan Diseminasi;
- b. Subbidang Pemanfaatan Hasil Penelitian.

Pasal 624

- (1) Subbidang Publikasi dan Diseminasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan publikasi, dokumentasi, komunikasi dan penyaluran/diseminasi hasil penelitian, pelaksanaan seminar dan pameran serta penyelenggaraan perpustakaan;
- (2) Subbidang Pemanfaatan Hasil Penelitian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perakitan/alih teknologi, perlindungan hak hasil penelitian, penyusunan saran kebijakan di bidang hutan dan konservasi alam, dan perumusan kriteria dan standar hasil penelitian.

Pasal 625

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan dan pelaporan Pusat;
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melakukan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Bidang Program dan Evaluasi.

Bagian Kelima

Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Hasil Hutan

Pasal 626

Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang teknologi hasil hutan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 627

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 626, Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Hasil Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program penelitian dan pengembangan teknologi hasil hutan;
- b. pemberian pelayanan penelitian dan pengembangan teknologi hasil hutan;
- c. evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi hasil hutan;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 628

Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Hasil Hutan terdiri dari:

- a. Bidang Program dan Evaluasi;
- b. Bidang Pelayanan Penelitian;
- c. Subbagian Tata Usaha;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 629

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan program kerja, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan.

Pasal 630

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 629, Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan program kerja dan anggaran penelitian;
- b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan.

Pasal 631

Bidang Program dan Evaluasi terdiri dari:

- a. Subbidang Program Penelitian;
- b. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 632

- (1) Subbidang Program Penelitian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program kerja dan anggaran penelitian di bidang teknologi hasil hutan;
- (2) Subbidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan laporan di bidang teknologi hasil hutan.

Pasal 633

Bidang Pelayanan Penelitian mempunyai tugas melaksanakan urusan dokumentasi dan publikasi hasil penelitian, tindak lanjut hasil penelitian, perakitan teknologi, komunikasi dan penyaluran/diseminasi hasil penelitian, pelaksanaan perlindungan hak hasil penelitian serta pemberian saran kebijakan di bidang teknologi hasil hutan.

Pasal 634

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 633, Bidang Pelayanan Penelitian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan publikasi dan diseminasi hasil penelitian dan pengembangan di bidang teknologi hasil hutan;
- b. penyiapan bahan pengelolaan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan di bidang teknologi hasil hutan.

Pasal 635

Bidang Pelayanan Penelitian terdiri dari:

- a. Subbidang Publikasi dan Diseminasi;
- b. Subbidang Pemanfaatan Hasil Penelitian.

Pasal 636

- (1) Subbidang Publikasi dan Diseminasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan publikasi, dokumentasi, komunikasi dan penyaluran/diseminasi hasil penelitian pelaksanaan seminar dan pameran serta penyelenggaraan perpustakaan;
- (2) Subbidang Pemanfaatan Hasil Penelitian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perakitan/alih teknologi, perlindungan hak hasil penelitian, penyusunan saran kebijakan di bidang teknologi hasil hutan.

Pasal 637

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan dan pelaporan Pusat;

- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melakukan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Bidang Program dan Evaluasi.

Bagian Keenam
Pusat Penelitian dan Pengembangan
Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan

Pasal 638

Pusat Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang bioteknologi dan pemuliaan tanaman hutan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 639

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 638, Pusat Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program penelitian dan pengembangan bioteknologi dan pemuliaan tanaman hutan;
- b. pemberian pelayanan penelitian dan pengembangan bioteknologi dan pemuliaan tanaman hutan;
- c. evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan bioteknologi dan pemuliaan tanaman hutan;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 640

Pusat Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan terdiri dari:

- a. Bidang Program dan Evaluasi;
- b. Bidang Pelayanan Penelitian;
- c. Subbagian Tata Usaha;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 641

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan program kerja, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan.

Pasal 642

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 641, Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan program kerja dan anggaran penelitian;
- b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan.

Pasal 643

Bidang Program dan Evaluasi terdiri dari:

- a. Subbidang Program Penelitian;
- b. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 644

- (1) Subbidang Program Penelitian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja dan anggaran penelitian di bidang bioteknologi dan pemuliaan tanaman hutan;
- (2) Subbidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan laporan di bidang bioteknologi dan pemuliaan tanaman hutan.

Pasal 645

Bidang Pelayanan Penelitian mempunyai tugas melaksanakan urusan dokumentasi dan publikasi hasil penelitian, tindak lanjut hasil penelitian, perakitan teknologi, komunikasi dan penyaluran/diseminasi hasil penelitian, pelaksanaan perlindungan hak hasil penelitian serta pemberian saran kebijakan di bidang bioteknologi dan pemuliaan tanaman hutan.

Pasal 646

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 645, Bidang Pelayanan Penelitian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan publikasi dan diseminasi, hasil penelitian dan pengembangan di bidang bioteknologi dan pemuliaan tanaman hutan;
- b. penyiapan bahan pengelolaan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan di bidang bioteknologi dan pemuliaan tanaman hutan.

Pasal 647

Bidang Pelayanan Penelitian terdiri dari:

- a. Subbidang Publikasi dan Diseminasi;
- b. Subbidang Pemanfaatan Hasil Penelitian.

Pasal 648

- (1) Subbidang Publikasi dan Diseminasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan publikasi, dokumentasi, komunikasi dan penyaluran/diseminasi hasil penelitian, pelaksanaan seminar dan pameran serta penyelenggaraan perpustakaan;
- (2) Subbidang Pemanfaatan Hasil Penelitian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perakitan/alih teknologi, perlindungan hak hasil penelitian, penyusunan saran kebijakan di bidang bioteknologi dan pemuliaan tanaman hutan, dan perumusan kriteria dan standar hasil penelitian.

Pasal 649

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan pelaporan Pusat;
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melakukan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Bidang Program dan Evaluasi.

Bagian Ketujuh
Pusat Penelitian dan Pengembangan
Sosial Budaya dan Ekonomi Kehutanan

Pasal 650

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya dan Ekonomi Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang sosial budaya dan ekonomi kehutanan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 651

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 650, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya dan Ekonomi Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program penelitian di bidang sosial budaya dan ekonomi kehutanan;
- b. pemberian pelayanan penelitian dan pengembangan di bidang sosial budaya dan ekonomi kehutanan;
- c. evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial budaya dan ekonomi kehutanan;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 652

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya dan Ekonomi Kehutanan terdiri dari:

- a. Bidang Program dan Evaluasi;
- b. Bidang Pelayanan Penelitian;
- c. Subbagian Tata Usaha;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 653

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan program kerja, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan.

Pasal 654

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 653, Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan program kerja dan anggaran penelitian;
- b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan.

Pasal 655

Bidang Program dan Evaluasi terdiri dari:

- a. Subbidang Program Penelitian;
- b. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 656

- (1) Subbidang Program Penelitian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja dan anggaran penelitian di bidang sosial budaya dan ekonomi kehutanan;
- (2) Subbidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan laporan di bidang sosial budaya dan ekonomi kehutanan.

Pasal 657

Bidang Pelayanan Penelitian mempunyai tugas melaksanakan urusan dokumentasi dan publikasi hasil penelitian, tindak lanjut hasil penelitian, perakitan teknologi, komunikasi dan penyaluran/diseminasi hasil penelitian, pelaksanaan perlindungan hak hasil penelitian serta pemberian saran kebijakan di bidang sosial budaya dan ekonomi kehutanan.

Pasal 658

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 657, Bidang Pelayanan Penelitian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan publikasi dan diseminasi hasil penelitian di bidang sosial budaya dan ekonomi kehutanan;

- b. penyiapan bahan pengelolaan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan di bidang sosial budaya dan ekonomi kehutanan.

Pasal 659

Bidang Pelayanan Penelitian terdiri dari:

- a. Subbidang Publikasi dan Diseminasi;
- b. Subbidang Pemanfaatan Hasil Penelitian.

Pasal 660

- (1) Subbidang Publikasi dan Diseminasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan publikasi, dokumentasi, komunikasi dan penyaluran/diseminasi hasil penelitian, pelaksanaan seminar dan pameran serta penyelenggaraan perpustakaan;
- (2) Subbidang Pemanfaatan Hasil Penelitian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perakitan/alih teknologi, perlindungan hak hasil penelitian, penyusunan saran kebijakan di bidang sosial budaya dan ekonomi kehutanan, dan perumusan kriteria dan standar hasil penelitian.

Pasal 661

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan pelaporan Pusat;
- (2) Subagian Tata Usaha daam melakukan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Bidang Program dan Evaluasi.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 662

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 663

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 662, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan;
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X STAF AHLI

Pasal 664

- (1) Staf Ahli adalah unsur pembantu Menteri di bidang keahlian tertentu, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri;
- (2) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah-masalah tertentu sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 665

- (1) Staf Ahli terdiri dari:
 - a. Staf Ahli Bidang Kelembagaan, Administrasi Kehutanan dan Hukum;
 - b. Staf Ahli Bidang Pembangunan Kehutanan;
 - c. Staf Ahli Bidang Sosial Ekonomi Kehutanan;
 - d. Staf Ahli Bidang Kemitraan Kehutanan;
 - e. Staf Ahli Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia Kehutanan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas, Menteri dapat menunjuk seorang Staf Ahli sebagai koordinator Staf Ahli yang dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari didukung oleh Sekretariat Jenderal.

Pasal 666

- (1) Staf Ahli Bidang Kelembagaan, Administrasi Kehutanan dan Hukum mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah kelembagaan, administrasi kehutanan dan hukum;
- (2) Staf Ahli Bidang Pembangunan Kehutanan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pembangunan kehutanan;
- (3) Staf Ahli Bidang Sosial Ekonomi Kehutanan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah sosial ekonomi kehutanan;
- (4) Staf Ahli Bidang Kemitraan Kehutanan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah kemitraan kehutanan;
- (5) Staf Ahli Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia Kehutanan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pengembangan sumberdaya manusia kehutanan.

BAB XI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 667

- (1) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan adalah unsur penunjang pelaksana tugas Departemen di bidang pendidikan dan pelatihan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal;
- (2) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 668

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kehutanan bagi pegawai di lingkungan Departemen dan

pihak lain yang terkait dengan pembangunan kehutanan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 669

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 668, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan rencana dan program pendidikan dan pelatihan yang meliputi penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan, pengkajian dan pengembangan pendidikan dan pelatihan serta pelayanan;
- b. pembinaan dan koordinasi kegiatan pendidikan dan pelatihan;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 670

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan terdiri dari:

- a. Bidang Program dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan;
- b. Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
- c. Subbagian Tata Usaha;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 671

Bidang Program dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program kegiatan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, kerjasama teknik, serta pengembangan program pendidikan dan pelatihan.

Pasal 672

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 671, Bidang Program dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan;

- b. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana dan program pendidikan dan pelatihan.

Pasal 673

Bidang Program dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari:

- a. Subbidang Program;
- b. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 674

- (1) Subbidang Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran pendidikan dan pelatihan, kerjasama teknik dan pengembangan program pendidikan dan pelatihan;
- (2) Subbidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan, penyajian data dan informasi serta publikasi pendidikan dan pelatihan.

Pasal 675

Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyelenggaraan dan pembinaan pendidikan menengah kejuruan, diploma, pendidikan lanjutan, pelatihan kepemimpinan, fungsional dan teknis, pendidikan dan pelatihan dunia usaha keahlianan, pengembangan sarana dan metodologi pendidikan dan pelatihan serta pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional.

Pasal 676

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 675, Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan, diploma, pelatihan kepemimpinan, pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional serta pelayanan pendidikan lanjutan;

- b. penyiapan bahan penyelenggaraab pelatihan teknis fungsional dan teknis, pengembangan sarana dan metodologi pendidikan dan pelatihan serta akreditasi dan sertifikasi.

Pasal 677

Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari:

- a. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan;
- b. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan Teknis.

Pasal 678

- (1) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyelenggaraan dan pembinaan pendidikan menengah kejuruan (SKMA), diploma, pelatihan kepemimpinan, pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional serta pelayanan pendidikan lanjutan (S1, S2, dan S3);
- (2) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyelenggaraan pelatihan fungsional dan teknis, pengembangan sarana dan metodologi pendidikan dan pelatihan, serta akreditasi dan sertifikasi.

Pasal 679

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan dan pelaporan Pusat;
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melakukan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Bidang Program Pendidikan dan Pelatihan.

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 680

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 681

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 686, terdiri dari Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Guru serta Jabatan Fungsional Lain yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Pusat;
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII PUSAT BINA PENYULUHAN KEHUTANAN

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 682

- (1) Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan adalah unsur penunjang pelaksana tugas Departemen di bidang penyuluhan kehutanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal;
- (2) Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 683

Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan dan pembinaan penyuluhan kehutanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 684

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 683, Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan rencana dan program penyuluhan kehutanan meliputi penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan, pengkajian, pengembangan metode dan materi penyuluhan;
- b. pembinaan dan pelayanan kegiatan penyuluhan;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha Pusat.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 685

Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan terdiri dari:

- a. Bidang Program dan Evaluasi Penyuluhan;
- b. Bidang Pelayanan Penyuluhan;
- c. Subbagian Tata Usaha;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 686

Bidang Program dan Evaluasi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan program, kerjasama teknik, penyusunan dan pengembangan metode dan materi penyuluhan, serta evaluasi dan pelaporan.

Pasal 687

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 686, Bidang Program dan Evaluasi Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana dan program, pengembangan metode dan materi, serta kerjasama teknik kehutanan;
- b. penyiapan pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan pembinaan penyuluhan kehutanan.

Pasal 689

Bidang Program dan Evaluasi Penyuluhan terdiri dari:

- a. Subbidang Program;

- b. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 690

- (1) Subbidang Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pengembangan metode dan materi, serta kerjasama teknik penyuluhan;
- (2) Subbidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan.

Pasal 691

Bidang Pelayanan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelayanan teknis penyuluhan, pengembangan tenaga dan sarana penyuluhan serta kelembagaan masyarakat dalam rangka efisiensi dan efektifitas penyuluhan kehutanan.

Pasal 692

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 691, Bidang Pelayanan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bimbingan pelaksanaan kegiatan penyuluhan, kemitraan, penyuluhan swadaya, dan kelembagaan masyarakat;
- b. penyiapan penyusunan rencana kebutuhan, perangkat lunak untuk penilaian angka kredit dan pembinaan tenaga fungsional penyuluh serta pengembangan sarana penyuluhan.

Pasal 693

Bidang Pelayanan Penyuluhan terdiri dari:

- a. Subbidang Bimbingan Penyuluhan;
- b. Subbidang Pengembangan Tenaga Penyuluh.

Pasal 694

- (1) Subbidang Bimbingan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan pelaksanaan kegiatan penyuluhan, kemitraan, penyuluh swadaya, dan kelembagaan masyarakat;

- (2) Subbidang Pengembangan Tenaga Penyuluh mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan, perangkat lunak untuk penilaian angka kredit dan pembinaan tenaga fungsional penyuluh serta pengembangan sarana penyuluhan.

Pasal 695

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan dan pelaporan Pusat;
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melakukan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Bidang Pelayanan Penyuluhan.

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 696

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 697

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 696, terdiri dari Jabatan Fungsional Penyuluh dan Jabatan Fungsional Lain yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Pusat;
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII PUSAT STANDARDISASI DAN LINGKUNGAN KEHUTANAN

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 698

- (1) Pusat Standardisasi dan Lingkungan Kehutanan adalah unsur penunjang pelaksana tugas Departemen di bidang standardisasi dan lingkungan kehutanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretariat Jenderal;
- (2) Pusat Standardisasi dan Lingkungan Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 699

Pusat Standardisasi dan Lingkungan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan standardisasi, sertifikasi dan perumusan kebijakan pengendalian kerusakan lingkungan kehutanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 700

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 699, Pusat Standardisasi dan Lingkungan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan rencana dan program pembinaan di bidang standardisasi dan lingkungan kehutanan yang meliputi standardisasi produk dan jasa kehutanan, proses pengelolaan hutan dan pengendalian kerusakan lingkungan hutan;
- b. pembinaan kerjasama di bidang standardisasi dan lingkungan kehutanan;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 701

Pusat Standardisasi dan Lingkungan Kehutanan terdiri dari:

- a. Bidang Perumusan Standar;
- b. Bidang Penerapan Standar dan Evaluasi Lingkungan;
- c. Subbagian Tata Usaha;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 702

Bidang Perumusan Standar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan standar produk dan jasa kehutanan serta proses pengelolaan hutan.

Pasal 703

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 702, Bidang Perumusan Standar menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan standar produk dan jasa kehutanan;
- b. penyiapan perumusan standar proses pengelolaan hutan.

Pasal 704

Bidang Perumusan Standar terdiri dari:

- a. Subbidang Perumusan Standar Produk;
- b. Subbidang Perumusan Standar Proses.

Pasal 705

- (1) Subbidang Perumusan Standar Produk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan perumusan standar produk kehutanan;
- (2) Subbidang Perumusan Standar Proses mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan perumusan standar proses pengelolaan hutan.

Pasal 706

Bidang Penerapan Standar dan Evaluasi Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan penerapan standar dan evaluasi kerusakan lingkungan kehutanan.

Pasal 707

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 706, Bidang Penerapan Standar dan Evaluasi Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan penerapan standar dan sertifikasi produk kehutanan dan proses pengelolaan hutan;

- b. pemberian informasi dan penyiapan bahan kerjasama di bidang standardisasi dan sertifikasi serta evaluasi pengendalian kerusakan lingkungan.

Pasal 708

Bidang Penerapan Standar dan Lingkungan terdiri dari:

- a. Subbidang Penerapan Standar;
- b. Subbidang Evaluasi Pengendalian Lingkungan.

Pasal 709

- (1) Subbidang Penerapan Standar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerjasama standardisasi, penerapan sertifikasi produk kehutanan dan proses pengelolaan hutan;
- (2) Subbidang Evaluasi Pengendalian Lingkungan mempunyai tugas melakukan pemberian informasi dan penyiapan bahan kerjasama serta evaluasi pengendalian kerusakan lingkungan kehutanan.

Pasal 710

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan pelaporan Pusat;
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melakukan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Bidang Perumusan Standar.

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 711

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 712

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 711, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;

- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Pusat;
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV PUSAT INFORMASI KEHUTANAN

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 713

- (1) Pusat Informasi Kehutanan adalah unsur penunjang pelaksana tugas Departemen di bidang informasi kehutanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal;
- (2) Pusat Informasi Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 714

Pusat Informasi Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan analisis informasi dan pengembangan jaringan kerja kemitraan kehutanan.

Pasal 715

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 714, Pusat Informasi Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan rencana dan program pembinaan dan pengembangan informasi kehutanan yang meliputi analisis dan penyajian informasi dan jaringan kerjasama;
- b. pembinaan hubungan kemitraan dengan instansi pemerintah, lembaga negara, dan lembaga swadaya masyarakat;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 716

Pusat Informasi Kehutanan terdiri dari:

- a. Bidang Analisis dan Penyajian Informasi;
- b. Bidang Kerjasama Informasi;
- c. Subbagian Tata Usaha;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 717

Bidang Analisis dan Penyajian Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan analisis dan penyajian informasi.

Pasal 718

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 717, Bidang Analisis dan Penyajian Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan analisis informasi;
- b. penyiapan bahan penyajian informasi.

Pasal 719

Bidang Analisis dan Penyajian Informasi terdiri dari:

- a. Subbidang Analisis Informasi;
- b. Subbidang Penyajian Informasi.

Pasal 720

- (1) Subbidang Analisis Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis dan pengolahan informasi;
- (2) Subbidang Penyajian Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyajian informasi.

Pasal 721

Bidang Kerjasama Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengembangan jaringan kerjasama dan pembinaan hubungan kemitraan dengan instansi pemerintah, lembaga negara, dan lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 722

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 721, Bidang Kerjasama Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengembangan jaringan kerjasama dengan instansi pemerintah, lembaga negara, dan lembaga swadaya masyarakat;
- b. penyiapan bahan pembinaan hubungan kemitraan dengan instansi pemerintah, lembaga negara, dan lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 723

Bidang Kerjasama Informasi terdiri dari:

- a. Subbidang Kerjasama Dengan Instansi Pemerintah;
- b. Subbidang Kerjasama Dengan Non Instansi Pemerintah.

Pasal 724

- (1) Subbidang Kerjasama Dengan Instansi Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan jaringan kerjasama dan pembinaan hubungan kemitraan dengan instansi pemerintah dan lembaga negara;
- (2) Subbidang Kerjasama Dengan Non Instansi Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan jaringan kerja dan pembinaan hubungan kemitraan dengan lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 725

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan pelaporan Pusat;
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melakukan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Kerjasama Informasi.

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 726

Kelompok Jabatan Fungsional tertentu mempunyai tugas melakukan kegiatan fungsional sesuai dengan keahlian masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 727

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 726, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Pusat;
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV TATA KERJA

Pasal 728

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal dan Badan di lingkungan Departemen wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi didalam Departemen serta dengan instansi lain di luar Departemen sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 729

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan pelaksanaan tugas, wajib

mengambil langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 730

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 731

Para Kepala Biro/Pusat, Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan, menyampaikan laporan kepada pimpinan unit Eselon I masing-masing, selanjutnya Sekretaris Jenderal menyusun laporan Departemen.

Pasal 732

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 733

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 734

Dalam melakukan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.

BAB XVI UNIT PELAKSANA TUGAS

Pasal 735

- (1) Di lingkungan Departemen dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Rumusan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat

persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 736

Para pejabat struktural di lingkungan Inspektorat Jenderal yang dialihkan ke jabatan fungsional Auditor tetap mendapat tunjangan struktural dan fasilitas lainnya seperti semula, sampai dengan tunjangan fungsional Auditor dimaksud ditetapkan dan dibayarkan.

Pasal 737

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Keputusan ini ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 738

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 002/Kpts-II/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan dan Perkebunan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 739

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 April 2001

MENTERI KEHUTANAN

ttd.

MARZUKI USMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM DAN
ORGANISASI**

ttd.

SOEPRAYITNO, SH, MM
NIP. 080020023